

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PRODUK  
GADAI EMAS  
(STUDI PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR  
CABANG PEMBANTU ULEE KARENG)**



Disusun Oleh:

**BOYHAKI  
NIM. 150603155**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2020 /1441 H**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Boyhaki  
NIM : 150603155  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh 16 Desember 2019  
Yang Menyatakan,



Boyhaki

**PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PRODUK  
GADAI EMAS (STUDI PADA PT. BANK SYARIAH  
MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU ULEE  
KARENG)**

Disusun Oleh:

BOYHAKI

NIM. 150603155

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Israk Ahmad Syah, B.Ec., M.Ec., M.Sc

Riza Aulia, SE. I., M.Sc

NIP. 197209072000031001

NIP. 198801302018031001

Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah,

Dr. Nevi Hasnita, M.ag

NIP. 197711052006042003

**PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**  
**Analisis Penerapan Manajemen Risiko Produk Gadai Emas**  
**(Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang**  
**Pembantu Ulee Kareng)**

BOYHAKI  
NIM. 150603155

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban  
Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang  
Perbankan Syariah

Pada hari / Tanggal: Jum'at, 27 Desember 2019  
1 Jumadil Awal 1441 H

Banda Aceh  
Tim penilai hasil sidang

Ketua



Dr. Israk Ahmad Syah, B. Ec., M.Ec., M.Sc  
NIP. 197209072000031001

Sekretaris




Riza Aulfa, SE.I., M.Sc  
NIP. 198801302018031001

Penguji I




Muhammad Arifin, Ph.D  
NIP. 197410152006041002

Penguji II



Rina Desiana, M.E.  
NIP. 199112102019032018

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M.Ag  
NIP. 19640314 199203 1003



**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Boyhaki  
NIM : 150603155  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
E-mail : boyhaki1096@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  KKU  Skripsi  ..... yang berjudul:  
**Analisis Penerapan Manajemen Risiko Produk Gadai Emas (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ulee Kareng)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.


Dibuat di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 16 Desember 2019

Mengetahui,

Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Boyhaki  
NIM. 150603155

  
Dr. Israk Ahmad Syah, B.Ec., M.Ec., M.Sc  
NIP.197209072000031001


  
Riza Aulia, SE.I., M.Sc  
NIP.198801302018031001

## LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Slow Progress is Better Than No Progress”*

*(Penulis)*

*Skripsi ini saya persembahkan untuk Ayah dan Ibu yang merupakan dua guru terbaik sepanjang hidup saya, semoga bisa menjadi kebanggaan kecil bagi mereka berdua. Untuk abang dan adek juga semua saudara dan teman seperjuangan yang saya sayangi.*



## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Produk Gadai Emas (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ulee Kareng)”. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. DR. Nevi Hasnita, M.Ag selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Ayumiati, SE., M.Si selaku Sekertaris Program Studi Perbankan Syariah.

3. Muhammad Arifin, M.Ag., Ph.D selaku ketua Laboratorium.
4. Dr. Israk Ahmadsyah.,B.Ec, M.Ec.,M.Sc selaku pembimbing I dan Riza Aulia.,SE.,M.Sc selaku pembimbing II yang tak bosan-bosannya memberi arahan dan nasehat bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Cut Dian Fitri, SE.,M.Si.,Ak selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Perbankan Syariah dan seluruh staff pengajar Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
6. PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ulee Kareng yang telah membantu memberikan informasi-informasi penting tentang penelitian ini.
7. Ayahanda tercinta Sulaiman (Alm) dan ibunda tercinta Zainabon yang selalu memberikan doa tanpa henti, semangat dan motivasi yang tiada habisnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman seperjuangan, Rijalul Kiram, Ramadhana Rasyidin, Muhammad Jamal, Zulfatan, Wahyu Maulana dan Rahmat Naufal yang selalu memberikan semangat, meluangkan waktu untuk saling bertukar pendapat, memberi arahan dalam penyelesaian skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah

SWT. Dan semoga Tugas Akhir ini bermanfaat untuk semua pihak yang membacanya.

Banda Aceh, 12 Desember 2019  
Penulis,

Boyhaki



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun1987 –Nomor:0543b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

## 2. Vokal

Vokal Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

TandadanHuruf	Nama	GabunganHuruf
◌َ ي	<i>Fathahdanya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathahdanwau</i>	Au

Contoh:

كيف: *kaifa*

هول: *hauula*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ :qāla

رَمَى :ramā

قِيلَ :qīla

يَقُولُ :yaqūlu

### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul  
Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talhah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama : Boyhaki  
NIM : 150603155  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Produk  
Gadai Emas (Studi Pada PT. Bank Syariah  
Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ulee Kareng)  
Pembimbing I : Dr. Israk Ahmadsyah, B. Ec. M. Ec. M.Sc  
Pembimbing II : Riza Aulia, SE., M. Sc

Penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Produk Gadai Emas (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ulee Karang)”, bertujuan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pada produk gadai emas, kendala yang terjadi pada penerapan manajemen risiko produk gadai emas untuk mengetahui solusi yang diterapkan pihak internal bank terhadap risiko yang terjadi pada produk gadai emas di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ulee Kareng. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian diketahui bahwa risiko yang paling krusial atau yang berpengaruh dalam produk gadai emas antara lain Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko operasional, Risiko Kredit dan Risiko Reputasi. Diantara kelima risiko di atas ada tiga jenis risiko yang memiliki pengaruh paling tinggi terhadap produk gadai emas yaitu Risiko Pasar, Risiko Operasional dan Risiko Kredit. Penerapan manajemen risiko pada produk gadai emas dilihat dari identifikasi risiko seperti memfokuskan pada ke tiga aspek seperti keamanan, fluktuasi harga emas, dan keakuratan penaksiran, karena proses inilah yang paling penting dalam proses pembiayaan gadai emas. Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng terbukti sudah secara efektif menerapkan sistem manajemen risiko walaupun masih ada beberapa kekurangan di dalamnya.


Kata Kunci: *Analisis, Penerapan Manajemen Risiko, Produk Gadai Emas.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN .....	i
HALAMAN SAMPUL KEASLIAN .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG SKRIPSI .....	v
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	vi
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN .....	xi
ABSTRAK .....	xv
DAFTAR ISI .....	xvi
DAFTAR TABEL .....	xix
DAFTAR GAMBAR .....	xx
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Manfaat Penelitian .....	8
1.5. Sistematika Pembahasan .....	8
BAB II LANDASAN TEORI .....	10
2.1. Manajemen Risiko .....	10
2.1.1. Tujuan dan Manfaat Manajemen Risiko .....	11
2.1.2. Fungsi Manajemen Risiko .....	14
2.1.3. Proses Manajemen Risiko .....	15
2.1.4. Jenis-jenis Risiko yang Berpengaruh Terhadap Bank Syariah .....	18
2.1.5. Manajemen Risiko Menurut Pandangan Syariah .....	26
2.2. Gadai .....	27
2.3. <i>Rahn</i> .....	28
2.3.1. Dasar Hukum <i>Rahn</i> .....	29
2.3.3. Rukun dan Syarat <i>Rahn</i> .....	31

2.3.4. Aplikasi <i>Rahn</i> dalam Perbankan .....	33
2.4. <i>Ijarah</i> .....	34
2.4.1. Dasar Hukum <i>Ijarah</i> .....	35
2.4.3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i> .....	37
2.4.4. Aplikasi <i>Ijarah</i> dalam Produk Gadai Emas.....	39
2.5. <i>Qardh</i> .....	39
2.5.1. Dasar Hukum <i>al-Qardh</i> .....	42
2.5.3. Rukun dan Syarat <i>al-Qardh</i> .....	43
2.5.4. Aplikasi <i>Qard</i> dalam Perbankan .....	45
2.6. Temuan Penelitian Terkait.....	47
2.7. Kerangka Pemikiran .....	51
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>53</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	53
3.2. Lokasi Penelitian.....	54
3.3. Sumber Data .....	54
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	55
3.4. Metode Analisis Data.....	57
3.4.1 Pengumpulan Data.....	58
3.4.2 Reduksi Data .....	59
3.4.3 Penyajian Data (Display Data).....	59
3.4.4 Kesimpulan atau Verifikasi.....	59
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>60</b>
4.1. Gambaran Umum PT. Bank Syariah Mandiri .....	60
4.1.1 Sejarah PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng .....	60
4.1.2 Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri.....	63
4.1.3 Nilai-nilai Kebudayaan Bank Syariah Mandiri .....	64
4.1.4 Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng .....	66
4.1.5 Produk dan Layanan Bank Syariah Mandiri .....	69
4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	72
4.2.1. Manajemen Risiko Produk Gadai Emas di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng .....	72

4.2.2 Risiko yang Berpengaruh dalam Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng..	77
4.2.3 Proses Manajemen Risiko Produk Gadai Emas di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng. ....	81
4.2.3 Kendala yang dihadapi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng dalam Penerapan Manajemen Risiko Produk Gadai Emas. ....	85
4.2.4 Solusi yang diterapkan PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng dalam Risiko yang Terjadi pada Produk Gadai Emas. ....	86
4.3. Analisis Hasil Penelitian.....	87
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	91
5.1 Kesimpulan.....	91
5.2. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN.....	99



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Nasabah Produk Gadai Emas di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng Periode 2016-2018. ....	3
Tabel 2. Temuan Penelitian Terkait .....	47
Tabel 3. Daftar Narasumber Wawancara .....	58




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran ..... 51



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.....	99
Lampiran 2.....	103
Lampiran 3.....	106
Lampiran 4.....	110
Lampiran 5.....	112
Lampiran 6.....	113
Lampiran 7.....	114



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang Masalah**

Keberadaan bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan telah menjadi instrumen penting dalam sirkulasi aktivitas keuangan. Bahkan, posisi perbankan syariah menduduki posisi strategis karena peranannya dalam pengembangan sektor riil perekonomian suatu bangsa. Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, keberadaan perbankan syariah telah menjadi bagian penting aktifitas perekonomian mereka sehari-hari, sehingga nyaris tidak ada aktifitas perekonomian masyarakat Islam yang tidak berhubungan dengan sistem perbankan nasional. Sebagai lembaga yang relatif baru bila dibandingkan dengan bank konvensional, bank syariah memiliki tugas untuk dapat meyakinkan nasabahnya, bahwa tanpa menerapkan sistem bunga sebagai instrumen dalam transaksinya, bank syariah juga mampu memberikan keuntungan bagi nasabah dengan cara bagi hasil. Sebagai lembaga keuangan yang operasionalnya didasarkan atas ajaran syariah Islam, bank syariah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lantaran aktifitasnya yang berbasis investasi dan pembiayaan bisnis. Melihat keseharian masyarakat Indonesia yang mayoritasnya muslim, memungkinkan kehadiran bank syariah dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia, tak terkecuali masyarakat di Aceh.

Belakangan ini sistem ekonomi syariah semakin berkembang dan kiprahnya kian dikenal masyarakat, terutama

masyarakat aceh. Hal ini bisa dilihat dari perkembangan industri jasa keuangan di negeri syariah ini, khususnya bak-bank lokal yang akan segera hijrah ke sistem syariah. Aceh tumbuh mencapai 10% pangsa perbankan syariah bila dibandingkan dengan pangsa perbankan syariah secara nasional yang masih di bawah 5%. Melihat persentase di atas tentu sangat memungkinkan bank syariah memiliki masa depan yang cerah di negeri syariah ini, terlebih Aceh didukung oleh Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang mengatur bahwasanya setiap lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menerapkan sistem syariah. Salah satu bank syariah yang hadir dan berperan dalam kemajuan lembaga keuangan syariah di Aceh adalah Bank Syariah Mandiri (Aceh.tribunnews, 2019).

Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank syariah terbesar di Indonesia. Saat ini di Bank syariah Mandiri terdapat berbagai jenis produk dan jasa, di antara produk-produk tersebut terdapat beberapa produk andalan, salah satunya adalah Gadai Emas. Hal ini ditunjukkan dalam peningkatan jumlah nasabah, *out standing* dan pendapatan *fee base*.

Salah satu instrumen keuangan yang nilai atau harganya akan tetap meningkat dari waktu ke waktu yaitu emas, sehingga tak heran jika emas dijadikan sebagai salah satu investasi oleh masyarakat Indonesia sejak jaman dahulu. Emas merupakan barang dengan tingkat permintaan yang tinggi baik untuk potensi aset dari inflasi, kebutuhan tabungan haji, maupun investasi. Mengingat harga emas di dunia dalam jangka waktu panjang cenderung naik,

hal ini mendorong Bank Syariah Mandiri menghadirkan sebuah produk yaitu Gadai Emas yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan dana dari emas yang mereka miliki.

Gadai Emas mengalami peningkatan yang sangat pesat dalam beberapa tahun ini. Praktek gadai emas ini sangat strategis mengingat citra gadai emas memang telah berubah seiring meningkatnya biaya hidup pada masa sekarang. Gadai Emas, bukan lagi dipandang tempatnya masyarakat kalangan bawah mencari dana apabila anaknya sakit atau butuh biaya sekolah. Gadai Emas saat ini juga sebagai tempat para pengusaha mencari dana segar untuk kelancaran bisnisnya.

Gadai Emas pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng adalah produk di mana bank memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan pengikatan secara gadai (*rahn*). Barang tersebut ditempatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan bank dan atas pemeliharaan tersebut, bank mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip *ijarah*. Karakteristik gadai emas pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng yaitu berdasarkan prinsip syariah dengan akad *qardh* dalam rangka *rahn*. *Qardh* dalam rangka *rahn* adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan, dan untuk biaya pemeliharaan bank menggunakan akad *ijarah*. Biaya administrasi barang jaminan dibayar pada saat pencairan, biaya pemeliharaan dihitung per 15 hari dan dibayar pada saat pelunasan, dalam sekali

akad jangka waktu yang ditentukan adalah selama 4 bulan dan dapat diperpanjang atau dapat digadai ulang setelah dilakukan penaksiran dan melunasi biaya gadai.

Jumlah nasabah PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng yang menggunakan produk gadai emas dalam satu bulan mencapai 40 orang nasabah, jumlah nasabah ini bisa terus meningkat bahkan bisa mencapai 200 sampai 297 nasabah yang menggunakan produk gadai emas, jumlah tersebut akan meningkat pada waktu-waktu tertentu. Berikut adalah jumlah nasabah produk gadai emas di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng:

**Tabel 1. 1**  
**Jumlah Nasabah Produk Gadai Emas di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng Periode 2016-2018.**

No	Periode	Jumlah Nasabah
1	2016	268 orang
2	2017	278 orang
3	2018	287 orang

Sumber: PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng 2019

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat pada tahun 2016-2017 persentase pertumbuhan nasabah produk gadai emas di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng sebesar 3,37% dan pada tahun 2017-2018 persentase pertumbuhan nasabah sebesar 3,23%, hal ini menunjukkan setiap tahunnya produk gadai emas ini terus mengalami peningkatan jumlah nasabah.

Setiap perusahaan harus selalu menyadari akan pentingnya pengelolaan risiko sehingga membutuhkan manajerial yang dapat

meminimalisirkan risiko yang akan terjadi kedepan. Risiko-risiko tersebut dapat terjadi pada semua produk yang ada dalam perbankan tak terkecuali pada produk Gadai Emas, sehingga perusahaan harus mempunyai manajemen risiko yang mumpuni pada produk gadai emas tersebut. Analisis manajemen risiko pembiayaan Gadai Emas adalah suatu kajian untuk mengetahui tingkat keefektifitasan dan keefisienan bank dalam mengelola potensi risiko pada produk Gadai/Rahn Emas syariah, sehingga tujuan dari Bank dapat terealisasi dan berjalan sesuai harapan.

Produk gadai emas ini memiliki kemungkinan risiko yang bisa saja terjadi baik sengaja atau tidak sengaja, bisa saja risiko timbul dari pihak internal (bank) sebagai pengelola dan mungkin saja risiko timbul dari pihak eksternal (nasabah atau pihak lainnya yang berkaitan). Adapun potensi risiko yang mungkin saja terjadi pada produk gadai emas ini antara lain sebagai berikut: taksiran gadai emas tinggi, pencurian barang agunan, gadai fiktif, numpang gadai, menahan tebusan dan bencana alam. Analisis manajemen risiko produk gadai emas adalah suatu kajian untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi bank dalam mengelola potensi risiko pada produk gadai emas, sehingga tujuan dari bank dapat terealisasi dan berjalan sesuai harapan.

Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng risiko yang dihadapi pada produk gadai emas sangat minim, dikarenakan emas merupakan barang yang sangat likuid atau sangat mudah diperjualbelikan, namun tidak menutup kemungkinan beberapa risiko akan terjadi. Karena pada dasarnya

setiap produk yang ada dalam perbankan mempunyai risiko. Karena sebagaimana kita ketahui semakin bertambahnya jumlah nasabah makan resiko yang dihadapi akan semakin tinggi, hal ini mengacu kepada teori *hight risk hight return*. Namun berbeda halnya yang terjadi di BSM KCP Ulee Kareng dalam produk gadai emas, meski jumlah nasabah yang terus meningkat setiap tahunnya tetapi resiko yang mereka hadapi sangat minim. Inilah yang melatarbelakangi penulis ingin mengkaji lebih dalam bagaimanakah penerapan manajemen risiko di produk gadai emas tersebut, sehingga penelitian ini mungkin bisa dijadikan *role model* oleh lembaga keuangan lain dalam menerapkan manajemen risiko produk gadai emas.

Berdasarkan kajian awal yang peneliti lakukan dengan pihak gadai yang ada di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng mendapati bahwasanya mereka sudah mampu meminimalisirkan risiko yang ada pada produk gadai emas, oleh karena itu saya sebagai peneliti ingin mengkaji sejauh mana mereka mampu menerapkan manajemen risiko pada produk gadai emas ini dengan mengangkat judul:

**“ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PRODUK GADAI EMAS (STUDI PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU ULEE KARANG)”.**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas dapat ditarik beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana penerapan manajemen risiko produk gadai emas di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ulee Kareng ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ulee Kareng dalam penerapan manajemen risiko produk gadai emas ?
3. Bagaimana solusi yang diterapkan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ulee Kareng dalam risiko yang terjadi pada Produk Gadai Emas ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pada produk gadai emas pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ulee Kareng.
2. Untuk mengetahui kendala yang terjadi pada penerapan manajemen risiko produk gadai emas di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ulee Kareng.
3. Untuk mengetahui solusi yang diterapkan pihak internal bank terhadap risiko yang terjadi pada produk gadai emas di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ulee Kareng.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi:

Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh kalangan akademisi, mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang telah didapat, serta dapat memberikan sumbangan pemikiran, pengetahuan dan menambah literature kepustakaan mengenai analisis manajemen risiko produk-produk di bank syariah.

2. Bagi Praktisi:

Penelitian ini bertujuan sebagai pedoman untuk memberikan solusi atas kendala yang dihadapi dalam penerapan manajemen risiko pada produk gadai emas.

3. Bagi masyarakat luas:

Penelitian ini bertujuan sebagai bahan edukasi dan sosialisasi yang dapat menambah pengetahuannya terhadap perbankan syariah di Indonesia khususnya Aceh, mengenai manajemen risiko pada tabungan di perbankan syariah.

#### **1.5. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penulisan skripsi yang penulis teliti, maka akan diberikan beberapa gambaran mengenai keseluruhan sistematika pembahasan. Yang terdiri dari lima bab yaitu :

**BAB I PENDAHULUAN.** Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang berisikan uraian tentang permasalahan yang

akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

**BAB II LANDASAN TEORI.** Pada bab ini menjelaskan kajian pustaka memuat tentang teori-teori relevan yang berkaitan dengan penelitian ini, selain itu memaparkan penelitian terdahulu atau yang sudah pernah diteliti agar tidak adanya kesamaan, dan kerangka berpikir yang berhubungan dengan topik masalah yang akan diteliti.

**BAB III METODE PENELITIAN.** Bab ini menjelaskan tentang prosedur dalam melakukan penelitian, jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sumber data yang dikumpulkan data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dan metode dokumentasi.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.** Bab ini memuat deskripsi objek penelitian, hasil analisis serta pembahasan secara mendalam tentang hasil temuan dan menjelaskan implikasinya. Pada hasil ini penelitian yang dikemukakan yaitu tentang penerapan manajemen risiko produk gadai emas di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ulee Kareng.

**BAB V PENUTUP.** Bab ini terdiri dari dua sub yaitu kesimpulan dari hasil penelitian dan saran atau masukan untuk penelitian ini.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Manajemen Risiko**

Menurut Antonio (2012:148) “manajemen merupakan aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok suatu proyek”. Manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan *idarah* yaitu sarana untuk merealisasikan tujuan umum. Risiko sering dikatakan sebagai *uncertainly* atau ketidakpastian. Menurut Djohanoputro (2006:16) “ketidakpastian sering diartikan dengan keadaan dimana ada beberapa kemungkinan kejadian dan setiap kejadian akan menyebabkan hasil yang berbeda. Tetapi, tingkat kemungkinan atau probabilitas kejadian itu sendiri tidak diketahui secara kuantitatif”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa risiko adalah peluang dari kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan (merugikan) baik bagi perusahaan/lembaga, maupun bagi orang per orang.

Kemudian manajemen risiko menurut Idroes (2008:5) didefinisikan “sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitoring dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses”. Selanjutnya “manajemen risiko dapat diartikan pula sebagai suatu pendekatan terstruktur atau metodologi

dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Manajemen risiko yang efektif oleh lembaga keuangan akan menghasilkan tingkat kinerja dan kesehatan yang baik bagi lembaga keuangan yang bersangkutan” (Rivai dan Ismail, 2013: 63).

Berbeda dengan Rivai dan Ismail definisi manajemen risiko menurut Machmud dan Rukmana (2010: 135) adalah “proses pengukuran atau penilaian risiko serta pengembangan strategi pengelolaannya. Strategi yang dapat diambil antara lain adalah memindahkan risiko ke pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu. Manajemen risiko tradisional terfokus pada risiko-risiko yang timbul oleh penyebab fisik atau legal (seperti bencana alam, kebakaran, kematian, serta tuntutan hukum). Manajemen risiko keuangan di sisi lain, terfokus pada risiko yang dapat terkelola dengan menggunakan instrumen-instrumen keuangan”.

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah kecukupan prosedur atau metodologi pengelolaan risiko sehingga usaha lembaga keuangan tetap dapat terkendali pada batas atau limit yang dapat diterima serta menguntungkan lembaga keuangan.

### **2.1.1. Tujuan dan Manfaat Manajemen Risiko**

Ditetapkannya proses suatu manajemen risiko di dalam ruang lingkup manajemen perusahaan/perbankan tentunya

memiliki tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Tujuan manajemen risiko menurut Rivai dan Ismail (2013) adalah sebagai berikut:

1. Tujuan sebelum terjadinya risiko

Tujuan yang ingin dicapai menyangkut hal-hal sebelum terjadinya risiko antara lain:

- 1) Hal-hal yang bersifat ekonomis, misalnya upaya untuk menanggulangi kemungkinan kerugian dengan cara yang paling ekonomis, yang dilakukan dengan memulai analisis keuangan.
- 2) Hal-hal yang bersifat non ekonomis, yaitu upaya untuk menanggulangi kecemasan sebab adanya kemungkinan terjadinya peril tertentu yang dapat menimbulkan kecemasan dan ketakutan yang sangat tinggi.
- 3) Tindakan penanggulangan risiko yang dilakukan pihak ketiga atau pihak luar perusahaan, misalnya memakai atau memasang alat-alat keselamatan kerja tertentu di tempat kerja pada waktu kerja, mengansuransikan aktiva yang digunakan sebagai agunan.

2. Tujuan setelah terjadinya risiko

Tujuan yang ingin dicapai menyangkut hal-hal setelah terjadinya risiko dapat berupa (Rivai dan Ismail: 2013):

- 1) Menyelamatkan operasi perusahaan
- 2) Mencari upaya-upaya agar operasi perusahaan dapat berlanjut sesudah perusahaan terkena peril.

- 3) Mengupayakan agar pendapatan perusahaan tetap mengalir meskipun tidak sepenuhnya.
- 4) Mengusahakan tetap berlanjutnya pertumbuhan usaha bagi perusahaan yang sedang melakukan pengembangan usaha.
- 5) Berupaya tetap dapat melakukan tanggung jawab sosial dari perusahaan. Selain dari pada itu, secara umum tujuan manajemen risiko adalah sebagai berikut (Karim, 2013:255):
  - 1) Memberikan atau menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
  - 2) Memastikan lembaga keuangan tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.
  - 3) Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko, kerugian yang bersifat *uncontrolled*.
  - 4) Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
  - 5) Mengalokasikan modal dalam membatasi risiko.

Menurut Firdaus, ada beberapa manfaat yang didapat oleh perusahaan dari penerapan manajemen risiko, yaitu (Firdaus, 2009: 5):

- a) Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.

- b) Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang.
- c) Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian dari segi *financial*.
- d) Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum.
- e) Dengan adanya konsep manajemen risiko yang dirancang secara detail maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara berkelanjutan.

### **2.1.2. Fungsi Manajemen Risiko**

Menurut Sulhan dan Siswanto ada beberapa fungsi manajemen risiko antara lain (Sulhan dan Siswanto, 2008: 155):

1. Menerapkan arah dan *risk appetite* dengan mengkaji ulang secara berkala dan menyetujui *risk exposure limits* yang mengikuti perubahan strategi perusahaan.
2. Menetapkan limit umumnya mencakup pemberian kredit, penempatan non kredit, *asset liability management*, *trading*, dan kegiatan lain seperti *derivative* dan lain-lain.
3. Menetapkan kecukupan prosedur atau prosedur pemeriksaan (audit) untuk memastikan adanya integrasi pengukuran risiko, kontrol sistem pelaporan, kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku.

4. Menetapkan metodologi untuk mengelola risiko dengan menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dengan sistem komputerisasi sehingga dapat diukur dan dipantau sumber risiko utama terhadap organisasi bank.

### **2.1.3. Proses Manajemen Risiko**

Manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha lembaga keuangan. Adapun proses manajemen risiko adalah sebagai berikut:

#### **1. Identifikasi Risiko**

Proses indentifikasi risiko dilakukan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada perusahaan tersebut, risiko dari produk dan kegiatan usaha perusahaan. Ada beberapa teknik identifikasi risiko yang dapat dipakai antara lain sebagai berikut (Rustam, 2013:44-45):

- 1) Identifikasi seluruh risiko secara berkala.
- 2) Melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis perusahaan.
- 3) Menganalisis seluruh sumber risiko, yang paling tidak dilakukan terhadap risiko produk dan aktivitas perusahaan serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan dan dijalankan.

## 2. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko adalah proses sistematis yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur tinggi rendahnya yang dihadapi perusahaan melalui kuantifikasi risiko. Tindakan yang perlu diperhatikan dalam pengukuran risiko adalah sebagai berikut (Kasmir, 2002:325):

- 1) Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan. “Secara berkala” adalah minimal secara triwulanan atau lebih sesuai dengan perkembangan usaha perusahaan dan kondisi perusahaan.
- 2) Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha perusahaan, produk, transaksi, dan faktor risiko yang bersifat material yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan.

## 3. Pemantauan Risiko

Pada dasarnya Bank harus mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan prosedur untuk memantau setiap kondisi debitur dan *counterparty* pada seluruh portofolio pembiayaan bank. Menurut Asiyah (2014: 79) “sistem pemantauan risiko pembiayaan sekurang-kurangnya memuat ukuran-ukuran dalam rangka memastikan bahwa bank mengetahui keuangan akhir dari debitur, memantau kepatuhan terhadap kepatuhan terhadap persyaratan dalam perjanjian atau kontrak transaksi risiko pembiayaan, menilai kecukupan agunan dibandingkan dengan

kewajiban debitur, mengidentifikasi ketidaktepatan pembayaran dan mengklarifikasikan pembiayaan bermasalah secara tepat waktu dan menangani dengan cepat pembiayaan bermasalah. Analisis pembiayaan diperlukan guna menilai kelayakan usaha calon debitur dan menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan”.

Kemudian Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) harus menyusun laporan mengenai perkembangan risiko pembiayaan secara berkala, termasuk faktor-faktor penyebabnya, yang disampaikan kepada Komite Manajemen Risiko dan Direksi. Menurut Muhammad (2014: 202) “monitoring merupakan alat kendali apakah dalam pemberian pembiayaan telah dilaksanakan sesuai perencanaan maupun ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan di bidang pembiayaan. Monitoring adalah mengetahui secara dini penyimpangan (deviasi) yang terjadi dari kegiatan pembiayaan sehingga dapat mengambil langkah-langkah secepat mungkin untuk perbaikannya. Dengan demikian standar deviasi dapat digunakan untuk mengukur risiko, semakin besar standar deviasi tingkat keuntungan suatu asset, semakin tinggi risiko asset tersebut”.

#### 4. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko merupakan suatu tindakan untuk memperkecil kemungkinan atau peluang terjadinya kerugian, menyelamatkan perusahaan dari kerugian dan mengurangi keparahan bila suatu risiko memang terjadi. Pengendalian risiko

bisa difokuskan pada usaha mengurangi kemungkinan (*probability*) munculnya risiko dan mengurangi keseriusan (*severity*) konsekuensi risiko tersebut. Pelaksanaan proses pengendalian risiko dimaksudkan untuk mengelola risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha perusahaan atau bank.

#### **2.1.4. Jenis-jenis Risiko yang Berpengaruh Terhadap Bank Syariah**

##### **1. Risiko Kredit**

Merujuk pada modul sertifikasi manajemen risiko tingkat I dijelaskan bahwa risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban melunasi kredit pada bank (Ikatan Bankir Indonesia, 2015: 67). Pada aktifitas pemberian kredit, baik kredit komersil maupun kredit konsumsi terdapat kemungkinan debitur tidak dapat memenuhi kewajiban kepada bank karena berbagai alasan, seperti kegagalan bisnis, karena karakter debitur yang tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannya kepada bank, atau memang terdapat kesalahan dari pihak bank dalam proses persetujuan kredit.

Menurut Hardanto (2006), mengemukakan bahwa risiko kredit adalah risiko kerugian yang berhubungan dengan peluang gagal memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo, dengan kata lain risiko kredit adalah risiko yang timbul karena peminjam tidak dapat membayar utangnya. Besarnya risiko kredit disebabkan oleh dua faktor yaitu besarnya eksposur kredit dan kualitas eksposur kredit. Besarnya eksposur kredit sama dengan besarnya pinjaman itu

sendiri. Semakin besar pinjaman semakin besar juga tingkat eksposur kredit. Kualitas eksposur dicerminkan oleh kemungkinan gagal bayar dari debitur secara kredit dan kualitas dari jaminan yang diberikan oleh debitur. Semakin rendah kualitas kredit maka semakin tinggi risiko yang akan dihadapi (Djohanputro, 2006).

Menurut Arifin (2013:263) “risiko ini dapat ditekan dengan cara memberi batas wewenang keputusan kredit bagi setiap pengkreditan, berdasarkan kapabilitasnya (*authorize limit*) dan batas jumlah kredit yang dapat diberikan pada usaha atau perusahaan tertentu (*credit line limit*), serta melakukan diversifikasi”. Kemudian untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian pembiayaan, diperlukan teknik sebagai berikut (Rianto, 2013: 109):

- a) Model pemerinkatan untuk pembiayaan perorangan
  - b) Manajemen portopolio pembiayaan
  - c) Agunan
  - d) Pengawasan arus kas
  - e) Manajemen pemulihan
  - f) Asuransi.
2. Risiko Pasar

Risiko pasar dapat diartikan sebagai risiko kerugian pada posisi neraca serta pencatatan dan kewajiban di luar neraca yang timbul akibat pergerakan harga pasar. Variabel pasar antara lain adalah suku bunga, nilai tukar, risiko komoditas dan risiko ekuitas. Risiko pasar ini dapat berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

Menurut Rustam (2013: 135) “risiko pasar yang timbul akibat pergerakan harga pasar, dapat berupa naik turunnya posisi rupiah terhadap valuta asing, harga saham dan sukuk, dan harga-harga komoditas terhadap nilai ekonomi riil dari aset yang dimiliki lembaga keuangan islam. Apapun asetnya, lembaga keuangan islam akan menghadapi risiko ini ketika aset yang dimiliki lembaga keuangan islam tidak dipegang hingga jatuh tempo, namun hanya dipegang hingga periode waktu tertentu. Untuk terkena dampak risiko pasar, lembaga keuangan islam tidak harus terlibat dalam aktivitas transaksi aktif. Dalam posisi pasif sekalipun, lembaga keuangan dapat terkena dampaknya seperti pada risiko nilai tukar mata uang”.

Adapun menurut Arifin (2013: 264) “risiko nilai tukar valuta asing dapat ditekan dengan cara membatasi atau memperkecil posisi, atau bahkan dapat dihindari sama sekali bila bank selalu mengambil posisi *squaire*. Sedangkan risiko suku bunga dalam perbankan syariah tidak akan berpengaruh, karena perbankan syariah tidak berurusan dengan suku bunga”.

### 3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan lembaga keuangan tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo, risiko ini muncul manakala lembaga keuangan tidak mampu memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai baik untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari guna untuk memenuhi kebutuhan dana yang mendesak.

Beberapa faktor yang menyebabkan bank syariah juga menghadapi risiko likuiditas, antara lain (Rianto, 2013: 248):

- a. Turunnya kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan, khususnya perbankan syariah.
- b. Ketergantungan pada pihak deposan.
- c. Keterbatasan instrumen keuangan untuk solusi likuiditas.
- d. *Mismatching* antara dana jangka pendek dengan pembiayaan jangka panjang.
- e. Bagi hasil antar bank kurang menarik karena *finacial settlementnya* harus menunggu selesai perhitungan *cash basis* pendapatan bank yang biasanya baru terlaksana pada akhir bulan.
- f. Dalam kontrak *mudharabah*, memungkinkan nasabah untuk menarik dananya kapan saja tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk mengatasi atau mengantisipasi terjadinya risiko likuiditas, aktivitas umumnya yang dapat ditetapkan oleh bank antara lain:

- a. Melakukan monitoring secara harian atas besarnya penarikan dan yang dilakukan oleh nasabah baik penarikan berupa kliring maupun penarikan secara tunai.
- b. Melakukan monitoring secara harian atas semua dana masuk baik melalui incoming transfer maupun setoran tunai nasabah.

- c. Kemudian bank dapat membuat analisa terhadap skenario penarikan dana berdasarkan pengalaman masa lalu atas penarikan dana bersih terbesar yang pernah terjadi dan kemudian membandingkannya dengan penarikan dana bersih rata-rata saat ini. Dari analisa tersebut dapat diketahui tingkat ketahanan likuiditas bank.
- d. Selanjutnya bank dapat menetapkan *secondary reserve* untuk menjaga posisi likuiditas bank, antara lain menetapkan kelebihan dana ke dalam instrumen keuangan yang likuid.

#### 4. Risiko Operasional

Risiko operasional menurut Idroes (2008: 131) “adalah risiko dari kerugian atau ketidakcukupan dan kegagalan dari proses internal, manusia dan sistem yang gagal atau dari peristiwa internal. Risiko ini lebih dekat dengan kesalahan manusia (*human error*), adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional lembaga keuangan”. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah terkait dengan risiko operasional.

Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung, serta kerugian potensial berupa kesempatan yang hilang untuk memperoleh keuntungan. Disamping itu, risiko operasional juga dapat menimbulkan

kerugian yang tidak dapat atau sulit dihitung secara kuantitatif, seperti nama baik atau reputasi lembaga keuangan, yang dampak kerugian terkait dengan reputasi pada akhirnya dapat berakibat pada kerugian finansial. Sebagai contoh reputasi lembaga keuangan yang terganggu dapat mengakibatkan para nasabah memindahkan aktivitas perbankan mereka kepada lembaga keuangan yang lain.

Adapun kategori risiko operasional adalah (Rianto, 2013: 181):

- a. Risiko proses internal, seperti: kelalaian pemasran, pencucian uang dan kesalahan transaksi.
  - b. Risiko manusia, seperti: pelatihan keryawan yang tidak berkualitas, tingginya *turnover* (penggantian) karyawan dan praktik manajemen yang buruk.
  - c. Risiko eksternal, meliputi: bencana alam, kebakaran dsb.
5. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau lemahnya perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat sahnya kontrak (Karim, 2013). Tujuan utama manajemen risiko hukum adalah memastikan proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis, ketiadaan, dan atau perubahan peraturan perundang-undangan.

Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan bank syariah dalam mengantisipasi terjadinya risiko hukum menurut Karim (2013: 278) “adalah bank harus memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis, kemudian bank harus memiliki satuan kerja yang berfungsi sebagai *legal wacth* tidak hanya terhadap hukum positif tetapi juga terhadap fatwa DSN dan ketentuan-ketentuan lain, selanjutnya bank harus melakukan kajian secara berkala terhadap akad, kontrak dan perjanjian-perjanjian bank dengan pihak lain dalam hal efektifitas dan *enforceability*”.

#### 6. Risiko Reputasi

Menurut Ghozali (2007: 17) “risiko reputasi adalah risiko kerusakan potensial sebagai akibat opini negatif publik terhadap kegiatan lembaga keuangan sehingga mengalami penurunan jumlah nasabah atau menimbulkan biaya besar karena gugatan pengadilan atau penurunan pendapatan”. Dalam peraturan Bank Indonesia No.13/23/PBI/2011 menyebutkan bahwa risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap lembaga keuangan. Adapun cara yang dapat dilakukan bank dalam menekan terjadinya risiko reputasi adalah dengan menampakkan citra baik kepada masyarakat, selalu siap dalam memperbaiki infrastruktur yang berhubungan dengan nasabah dan selalu konsisten dalam penerapan prinsip-prinsip syariah sehingga tidak menimbulkan penilaian negatif terhadap penerapan sistem syariah dalam bank tersebut.

## 7. Risiko kepatuhan

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/23/PBI/2011 mendefinisikan risiko kepatuhan sebagai risiko akibat lembaga keuangan tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta prinsip syariah. Risiko kepatuhan melekat pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Antara lain ketentuan kewajiban pemenuhan modal minimum sesuai dengan profil risiko, batas maksimum pemberian kredit (BMPK), kualitas aktiva produktif (KAP), penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan ketentuan lainnya. Menurut Karim, risiko kepatuhan adalah risiko yang muncul akibat tidak terpenuhinya ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal, dengan ketentuan seperti berikut (Karim, 2013: 270) :

- a. Ketentuan Giro Wajib Minimum, *Net Open Position*, *Non Performing Financial*, dan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan.
- b. Ketentuan dalam penyediaan produk.
- c. Ketentuan dalam pemberian pembiayaan.
- d. Ketentuan dalam pelaporan baik laporan internal, laporan kepada Bank Indonesia maupun laporan kepada pihak ketiga lainnya.
- e. Ketentuan perpajakan.
- f. Ketentuan dalam akad kontrak.
- g. Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Adapun cara yang dapat dilakukan bank untuk menekan terjadinya risiko kepatuhan adalah dengan melakukan monitoring secara berkala terhadap penerapan sistem syariah, dan melakukan evaluasi terhadap karyawan agar tidak terjadi kelalaian dalam pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang telah ditetapkan Dewan Syariah Nasional maupun Bank Indonesia.

### 2.1.5. Manajemen Risiko Menurut Pandangan Syariah

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk selalu siap dalam mengantisipasi risiko sebagaimana terdapat dalam beberapa ayat dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah Saw dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”*. (Q.S. Al-Hasyr [59]: 18).

Kemudian mengenai manajemen risiko ini Allah kembali berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *“Dan infaqkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah*

*menyukai orang-orang yang berbuat baik*”.(Q.S. Al-Baqarah [2]: 195).

Dari beberapa ayat di atas Allah menyeru kepada orang mukmin untuk senantiasa memperhatikan apa yang hendak ia perbuat dan menghindari segala hal yang bersifat bahaya dan merugikan dirinya sendiri.

## **2.2. Gadai**

Definisi gadai secara umum diatur dalam pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas atau suatu barang bergerak yang bertumbuh maupun tidak bertumbuh yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang akan memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.

Patrik dan Kashadi (2003:13) “menyebutkan beberapa unsur pokok yang terkandung dalam definisi gadai secara umum yaitu:

- a. Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditur pemegang gadai.
- b. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur atau orang lain atas nama debitur.

- c. Barang yang menjadi objek hanya benda bergerak, baik bertumbuh maupun tidak bertumbuh.
- d. Kreditur pemegang gadai berhak mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu dari pada kreditur-kreditur lainnya”.

KUH Perdata mengenal adanya hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan dan bersifat memberikan jaminan senantiasa tertuju pada benda milik orang lain, benda milik orang lain dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Untuk benda jaminan milik orang lain yang berupa benda bergerak maka hak kebendaan tersebut adalah hak gadai, sedangkan benda jaminan orang lain yang berupa benda tidak bergerak maka hak kebendaan tersebut adalah hak tanggungan. Gadai merupakan jaminan dengan menguasai bendanya sedangkan hak tanggungan merupakan jaminan dengan tanpa menguasai bendanya (Patrik dan Kashadi, 2003:14).

### 2.3. *Rahn*

Rahn menurut Muslich (2010: 288) “adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan itu. Kemudian *Rahn* yang dikemukakan oleh Antonio (2012: 64) adalah “menahan salah satu harta milik seseorang (peminjam) sebagai jaminan atas barang yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang

menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya”. Kemudian menurut Ali (2008: 3) dalam bukunya yang berjudul “ Hukum Gadai Syariah” berpendapat, “ Gadai (*rahn*) adalah menahan barang yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai yang dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan”.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *rahn* adalah menahan suatu barang yang dimiliki oleh peminjam (*rahin*) yang memiliki nilai ekonomis, barang tersebut dijadikan sebagai jaminan atas utang yang diterimanya, barang tersebut juga dapat dijadikan sebagai pembayar utang apabila peminjam (*rahin*) tidak dapat melunasi utangnya pada saat waktu yang telah ditetapkan.

### 2.3.1. Dasar Hukum *Rahn*

*Rahn* diperbolehkan oleh syara’ dengan berbagai dalil Al-Quran dan Hadist Nabi SAW. begitu juga dalam Ijma’ ulama.

a. Al-Quran Surat Al-Baqarah [2]: 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أُمُّ قَلْبٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah [2]: 283).

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa *ar-rahn* boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang atau dikuasai secara hukum oleh pemberi hutang. Maksudnya karena tidak semua barang jaminan dapat dipegang atau dikuasai oleh pemberi hutang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin barang dalam keadaan status *al-mahrum* (menjadi agunan hutang). Misalnya apabila barang itu berbentuk tanah, maka yang dikuasai adalah surat jaminan tanah.

Ayat diatas secara eksplisit mennyebutkan barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berrpiutang). Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan atau collateral atau objek pegadaian (Antonio, 2012).

b. Al-Hadist diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah ra.

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “*sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berhutang kepada seorang yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya*”(HR. Bukhari No. 2513 dan Muslim No. 1603).

Menurut kesepakatan ahli fiqih peristiwa Rasulullah SAW me-*rahn*-kan baju besinya itu adalah kasus ar-*rahn* yang pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah.

### 2.3.3. Rukun dan Syarat *Rahn*

#### 2.3.3.1. Rukun *Rahn*

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat *rahn* yang harus dipenuhi. Rukun *rahn* terdiri atas *rahin* (orang yang menyerahkan barang), *murtahin* (penerima barang), *marhun* (barang yang digadaikan) dan *marhun bih* (hutang) serta *ijab* dan *qabul*, adapun rukun selebihnya merupakan turunan dari *ijab* dan *qabul*, di antara rukun *rahn* tersebut adalah sebagai berikut (Dimyauddin, 2008: 263):

1. *Aqid* (orang yang melaksanakan/ melakukan akad) meliputi dua aspek:
  - a. *Rahin* adalah orang yang menggadaikan barang.

- b. *Murtahin* adalah orang yang berpiutang yang menerima barang gadai sebagai imbalan uang kepada yang dipinjamkan.
2. *Ma'qud 'alaih* (yang diakadkan), yaitu meliputi dua hal:
  - a. *Marhun* (barang yang digadaikan).
  - b. *Dain Marhun Biih* (hutang yang karenanya diadakan gadai).
3. *Sighat* (akad gadai), meliputi tiga hal yaitu:
  - a. Orang yang menggadaikan.
  - b. Akad gadai.
  - c. Barang yang digadaikan.

#### 2.3.3.2. Syarat-syarat *Rahn*

Menurut ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *rahn* sesuai dengan rukun itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat *rahn* meliputi (Muttaqien, 2009: 109):

1. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang baligh dan berakal.
2. Syarat *Marhun Biih* (hutang) syarat dalam hal ini adalah wajib dikembalikan oleh *murtahin* kepada *rahin*.
3. Syarat *marhun* (agunan), adapun syarat *marhun* menurut ulama fiqh adalah harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang, agunan harus bernilai dan dapat digunakan menurut ketentuan hukum islam, agunan harus jelas dan dapat ditunjukkan, agunan milik sah debitor,,

agunan tidak terkait dengan pihak lain, agunan harus merupakan harta yang utuh dan agunan dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materi maupun manfaatnya.

4. Ulama Hanafiah mengatakan dalam akad itu, *rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad *rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad tersebut dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal.

#### **2.3.4. Aplikasi *Rahn* dalam Perbankan**

Kontrak *rahn* dalam perbankan dipakai dalam dua hal.

1. Sebagai produk pelengkap

*Rahn* dipakai dalam produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan (*jaminan/collateral*) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *al-murabahah*. Bank dapat menahan nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.

2. Sebagai produk tersendiri

Di beberapa Negara Islam termasuk di antaranya adalah Malaysia, akad *rahn* telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam *rahn* nasabah tidak dikenakan bunga, yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran. Perbedaan utama antara biaya *rahn* dan bunga pegadaian adalah dari

sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sementara biaya *rahn* hanya sekali dan ditetapkan di muka.

#### 2.4. *Ijarah*

Secara etimologi, *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *Iwadhu* (ganti). Dalam pengertian terminologi, yang dimaksud dengan *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership* atau *malikiyyah*) atas barang itu sendiri. Dalam konteks perbankan syariah, *ijarah* adalah *lease contract* di mana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*) di mana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*) kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan pasti sebelumnya (*fixed charge*) (Sudarsono, 2012: 73).

Menurut Antonio (2012: 117) “*ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri”. Ulama Hanafiyah berpendapat *ijarah* adalah suatu akad kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama Malikiyyah dan Hambaliyah menyatakan bahwa

*ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti (Antonio, 2012: 121-122).

Kemudian menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa (Fatwa DSN-MUI, 2000).

#### 2.4.1. Dasar Hukum *Ijarah*

*Ijarah* diperbolehkan dalam islam berdasarkan beberapa dalil Al-Qur'an dan Hadis.

##### a. Al-Qur'an

##### 1) QS. Al-Baqarah [2]: 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِصِعِيرٍ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah [2]: 233)

2) QS. At-Thalaq [65]: 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاءُتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya: “*dan jika wanita-wanita itu menyusui anakmu maka berilah dia upah*” (QS. At-Thalaq [65]: 6)

b. Al-Hadis

Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibn Umar bahwa Nabi bersabda:

عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه". رواه ابن ماجه

Artinya: *Diriwayatkan dari Abdullah Ibn Umar ia mengatakan Rasulullah Saw, bersabda: “Berilah upah orang upahan sebelum kering keringatnya”* (HR. Ibn Majah No. 1980).

c. *Ijma'*

Mengenai disyaratkannya *Ijarah*, semua Ulama sepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan *ijma'* ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat dalam tataran teknisnya. Pakar-pakar keilmuan dan cendekiawan sepanjang sejarah di seluruh negeri telah sepakat akan legimitasi *ijarah*. Dari beberapa *nash* yang ada, dapat dipahami bahwa *ijarah* itu disyari'atkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan.

*Ijarah* (sewa menyewa) Huda (2011: 79) “merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bila dilihat dari uraian diatas, rasanya mustahil manusia bisa berkecukupan hidup tanpa berijarah dengan manusia. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijarah* itu adalah aktifitas antara dua pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama”.

#### 2.4.3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Agar transaksi sewa-menyewa atau upah mengupah menjadi sah harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun yang menjadi rukun *ijarah* menurut Hanafiyah adalah ijab dan kabul dengan lafaz *ijarah* dan *isti'jar*. Menurut jumhur ulama ada tiga, yaitu: 1) *aqidan* yang terdiri dari *mu'ajir* dan *musta'jir*, 2) *ma'qud 'alaih* yang terdiri dari *ujrah* dan manfaat, 3) *shigat* yang terdiri dari *ijab* dan  *kabul* (Zuhaily, 2010: 734). Berikut adalah uraian rukun dan syarat *ijarah* (Muhammad, 2014: 21):

a. Dua orang yang berakad (*mu'ajir* dan *musta'jir*) disyaratkan:

- 1) Berakal dan *mumayiz*. Namun, tidak disyaratkan baligh. Ini berarti para pihak yang melakukan akad *ijarah* harus sudah cakap bertindak hukum sehingga semua perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Maka tidak

dibenarkan mempekerjakan orang gila, anak-anak yang belum *mumayiz*, dan tidak berakal.

- 2) '*An-taradin*, artinya kedua belah pihak berbuat atas kemauan sendiri. Sebaliknya, tidak dibenarkan melakukan upah mengupah atau sewa menyewa karena paksaan oleh salah satu pihak ataupun dari pihak lain.
- b. Sesuatu barang yang diakadkan (barang dan pekerjaan), disyaratkan:
- 1) Objek yang disewakan dapat diserahkan baik manfaat maupun bendanya. Maka tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan.
  - 2) Manfaat dari objek yang di*ijarahkan* harus sesuatu yang dibolehkan agama (*mutaqawwimah*) seperti menyewa buku untuk dibaca dan menyewa rumah untuk didiami. Atas dasar itu, para fuqaha sepakat menyatakan, tidak boleh melakukan *ijarah* terhadap perbuatan maksiat, seperti mengaji seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir atau menyewa rumah untuk prostitusi dsb.
  - 3) Manfaat dari barang yang di*ijarahkan* harus diketahui sehingga perselisihan dapat dihindari.
  - 4) Manfaat dari objek yang akan disewakan dapat dipenuhi secara hakiki maka tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat dipenuhi secara hakiki, seperti menyewa orang bisu untuk berbicara.

- 5) Jelas ukuran dan waktu *ijarah* agar terhindar dari perselisihan.
- 6) Perbuatan yang diupahkan bukan perbuatan yang *fardhu* atau diwajibkan kepada *muajir* (penyewa), seperti salat, puasa, haji, imamah salat, azan dan iqamah

#### **2.4.4. Aplikasi *Ijarah* dalam Produk Gadai Emas**

Setelah terjadi kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah melalui akad *qard* sebagai akad pengikat pinjaman, maka selanjutnya nasabah akan dibebankan biaya pemeliharaan agunan selama berada di bank dengan menggunakan akad *ijarah*. Nasabah diwajibkan membayar biaya pemeliharaan dan biaya sewa *Save Deposit Box* (SDB) selama barang jaminan masih berada di bank, dihitung per 15 hari terhitung sejak tanggal disebutkan dalam perjanjian. Bank juga bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang jaminan tersebut karena tindak pidana pencurian dan berkewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul sebesar 100% (searatus persen) dari nilai taksiran jaminan setelah diperhitungkan hutang nasabah.

#### **2.5. *Qardh***

*Qardh* secara istilah adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari (At-Thayyar, 2009: 153). Adapun menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawati K. Lubis *qardh* adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan

membayar yang sama dengan itu. Pengertian sesuatu dari definisi ini mempunyai makna yang luas, selain dapat berbentuk uang, juga bisa saja dalam bentuk barang, asalkan barang tersebut habis karena pemakaian (Chairuman dan Suhrawati, 1996: 136).

Beberapa Ulama berbeda pendapat dalam mengemukakan pengertian *qardh*, diantaranya:

- a. Pendapat Syafi'iyah yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich sebagai berikut:

الشَّا فِعِيَّةُ قَالُوا: الْقَرْضُ يُطْلَقُ شَرْعًا بِمَعْنَى الشَّيْءِ الْمَقْرُضِ .

“Syafi'iyah berpendapat bahwa *qardh* (utang piutang) dalam istilah syara' diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan)” (Muslich, 2010: 274).

- b. Menurut Hanafiah yang dikutip oleh Wahbah Zuhaily *Qardh* (utang piutang) adalah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu (Az-Zuhaily, 2011: 374).
- c. Menurut Yazid Afandi, *Qardh* (utang piutang) adalah memberikan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih kembali kapan

saja sesuai kehendak yang menghutangi. Akad *qardh* adalah akad tolong menolong bertujuan untuk meringankan beban orang lain. (Afandi, 2009: 137).

- d. Menurut Gufron A. Mas'adi piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Sedangkan utang adalah kebalikan pengertian piutang, yaitu menerima sesuatu (uang atau barang) dari seseorang dengan perjanjian ia akan membayar atau mengembalikan utang tersebut dengan jumlah yang sama pula (Gufron, 2002: 171).

Sebagaimana pengertian yang telah dijelaskan, *qardh* (utang-piutang) adalah akad yang dilakukan oleh dua orang dimana salah satu dari dua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia mengahbiskan harta tersebut untuk kepentingannya, keudian ia harus mengembalikan harta tersebut senilai dengan apa yang diambilnya dahulu, atau suatu akad antara dua pihak dimana pihak pertama memberikan uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis sperti apa yang ia terima dari pihak pertama.

Jadi, *qardh* (utang-piutang) pada dasarnya merupakan bentuk akad yang bercorak *ta'awun* (tolong-menolong) dan kasih sayang kepada pihak lain yang membutuhkan. Sebab memberi pinjaman adalah perbuatan ma'ruf yang dapat menanggulangi kesulitan sesama manusia.

### 2.5.1. Dasar Hukum *al-Qardh*

*Al-Qardh* secara hukum didasarkan pada perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup dengan saling tolong-menolong serta saling bantu membantu dalam berbuat kebaikan. Adapun beberapa dalil tentang legalitas *al-qardh* menurut pandangan Islam yaitu diantaranya:

#### a. Al-Qur'an

##### 1. Q.S. Al-Maidah [5]: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “*dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran*” (Q.S. Al-Maidah [5]: 2).

##### 2. Q.S. al-Hadid [57] : 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “*Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak*” (Q.S. Al-Hadid [57]: 11).

#### b. Al-Hadis

Hadis Rasulullah yang diriwayatkan Ibn Majah dari Ibn Mas'ud:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ  
يَقْرُضُ مُسْلِمًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً. (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud bahwa Rasulullah Saw, bersabda: tidak ada seorang muslim yang mengutangi muslim lainnya dua kali kecuali yang satunya seperti sedekah” (H.R. Ibnu Majah no. 2430)

Maksud dari Hadis di atas adalah memberi utang kepada orang lain di saat ia membutuhkannya, lebih besar pahalanya dari pada memberi sedekah. Karena utang hanya dibutuhkan oleh orang yang sedang dalam kesempitan (Ash-shiddieqy, 2001: 123).

### 2.5.3. Rukun dan Syarat *al-Qardh*

Akad *qardh* dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat dari pada utang piutang itu sendiri. Rukun adalah unsur esensial dari sesuatu, sedangkan syarat adalah persyarat dari sesuatu. Adapun yang menjadi syarat *qardh* adalah:

- a. ‘*Aqid* (orang yang berutang dan piutang)

‘*Aqid* adalah orang yang melakukan akad, keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada ‘*aqid*. Begitu pula tidak akan terjadi *ijab* dan *qabul* tanpa adanya ‘*aqid* (Antonio, 2012: 132-133).

Pemberi pinjaman hanya disyaratkan satu hal yakni cakap mendermakan harta, sebab akad utang-piutang mengandung unsur kesunahan. Sedangkan peminjam hanya

disyaratkan cakap bermuamalah. Jadi hanya orang yang boleh bertransaksi saja yang akad utang-piutangnya dihukumi sah (Az-Zuhaily, 2011: 20).

b. Obyek utang

Disamping adanya *ijab qabul* dan pihak-pihak yang melakukan utang-piutang, maka perjanjian utang-piutang itu dianggap terjadi apabila terdapat obyek yang menjadi tujuan diadakannya utang-piutang. Tegasnya harus ada barang yang akan diutangkan. Untuk itu obyek utang-piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Al-Jazuli, 2000: 304):

- 1) Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang.
- 2) Dapat dimiliki.
- 3) Dapat diserahkan kepada pihak yang berutang.
- 4) Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.

Barang yang dipinjamkan disyaratkan harus dapat diserahkan dan dapat dijadikan barang pesanan (*muslam fiih*), yaitu berupa barang yang mempunyai nilai ekonomis dan karakteristiknya diketahui karena dengan jelas. Menurut pendapat shahih, barang yang tidak sah dalam akad pemesanan tidak boleh dipinjamkan. Jelasnya setiap barang yang tidak terukur atau jarang ditemukan karena

untuk mengembalikan barang sejenis akan kesulitan (Az-Zuhaily, 2011: 21).

c. *Shigat (ijab dan qabul)*

Suatu bentuk muamalah yang mengikat pihak-pihak lain yang terlibat di dalamnya, selanjutnya melahirkan kewajiban, diperlukan adanya perjanjian antara pihak-pihak itu. Perjanjian di dalam hukum Islam disebut dengan akad. Akad (perjanjian) dilakukan sebelum terlaksananya suatu perbuatan, di mana pihak yang satu berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan dan lainnya itu berhak atas apa yang dijanjikannya itu untuk menuntutnya bila tidak sesuai dengan perjanjian.

Dari definisi di atas dapat diambil pengertian, akad adalah perikatan antara *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Sifat kerelaan itu bisa terwujud dan jelas apabila telah nyata diucapkan secara lisan oleh keduanya. *Ijab* adalah pernyataan dari pihak yang memberi utang dan *qabul* adalah penerimaan dari pihak yang berutang. *Ijab* dan *qabul* harus dengan lisan, seperti yang telah dijelaskan di atas, tetapi dapat pula dengan isyarat bagi orang bisu (Ghufroon, 2002: 90-91).

#### **2.5.4. Aplikasi *Qard* dalam Perbankan**

Akad *qard* biasanya diterapkan sebagai berikut (Antonio, 2012: 134):

- a) Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya jumlah uang yang dipinjamnya itu.
- b) Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito.
- c) Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial, sebagaimana yang kita kenal saat ini sebagai *qardhul hasan*.

Adapun akad *qard* yang digunakan pada produk gadai emas yang ada pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng adalah digunakan sebagai akad untuk mengikat pinjaman, artinya nasabah tidak dibebankan biaya apapun pada akad ini, dengan kata lain maksud akad *qard* disini adalah murni pinjaman atau akad utang piutang antara nasabah dengan bank.

## 2.6. Temuan Penelitian Terkait

**Tabel 2. Temuan Penelitian Terkait**

No	Nama Peneliti/Tahun dan Judul Penelitian	Metode dan Variabel	Hasil
1.	Izzah (2016) Analisis Prosedur BSM Gadai Emas Perspektif se Bank Indonesia No.14/7/DpbS dan Fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2002	Metode studi kasus ( <i>case study</i> ). Variabel: analisis dan gadai emas.	Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa kesesuaian produk BSM Gadai ( <i>rahn</i> ) Emas dengan peraturan dari dua regulator.
2.	Setiawan (2016) Penerapan Gadai Emas pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam	Metode penelitian kualitatif. Variabel: penerapan dan gadai emas.	Penelitian ini menunjukan bahwa dalam hukum ekonmi Islam, gadai emas yang ada di bank syariah telah sesuai dengan konsep <i>rahn</i> baik dalam fatwa DSN maupun kaidah <i>fiqh</i> yang berlaku.
3.	Iskandar, Nuruddin dan Siregar (2017) Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank Syariah: Suatu Tinjauan Filsafat	Metode Penelitian Kualitatif. Variabel: Manajemen Risiko dan Pembiayaan Bagi Hasil.	Penelitian ini menunjukan bahwa tauhid menjadi landasan utama filosofis manajemen risiko dengan dasar-dasar <i>al-'adalah</i> , <i>al-musawwah</i> , <i>tatsamuh</i> , <i>amanah</i> , <i>syura</i> dan <i>al-hurriyah</i> .
4.	Fatmasari dan Hasanah (2017) Analisis Manajemen Risiko dalam Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di BJB Syariah KCP Kuningan	Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Variabel: analisis, manajemen risiko dan gadai emas.	Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa analisis manajemen risiko gadai emas di BJB syariah KCP kuningan memiliki 10 prosedur yang dilalui dalam pembiayaan gadai emas syariah dengan ketentuan tertentu disetiap prosedurnya.

5.	Nawawi, Setyowati dan Suharto (2017) Pelaksanaan Gadai Emas pada Perbankan Syariah (study pada BNI syariah kota Semarang)	Metode penelitian yuridis empiris dengan analisis data kualitatif. Variabel: pelaksanaan dan gadai emas.	Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep yang digunakan dalam gadai emas pada PT. BNI Syariah kota Semarang diadopsi dari konsep gadai menurut hukum Islam, kemudian dalam penerapannya PT. BNI Syariah memiliki beberapa inovasi dalam penjualan emas.
6.	Agustina (2018) Analisis Manajemen Risiko Operasional Gadai Syariah pada Pegadaian Cabang Syariah Kebun Bunga Banjarmasin	Metode penelitian deskriptif kualitatif. Variabel: analisis dan manajemen risiko	Penelitian ini menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin secara garis besar sudah menerapkan manajemen risiko operasional dan belum menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Pojk.05/2015.

Sumber: Data setelah diolah: 2019.

Dari beberapa jurnal di atas peneliti menemukan beberapa perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yang pertama penelitian yang dilakukan oleh Izzah (2016) yang berjudul “Analisis Prosedur Bank Syariah Mandiri Gadai Emas Perspektif SE Bank Indonesia” penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus (*case study*) dengan pendekatan kualitatif, dengan variabel X: analisis dan variabel Y: gadai emas. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan variabel X: Manajemen Risiko dan variabel Y: Gadai Emas. Yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada objek

kajian, yaitu fokus objek kajian peneliti adalah PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Iwan Setiawan (2016) yang berjudul “ Penerapan Gadai Emas pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Penelitian ini menjelaskan bahwa di Indonesia terjadi dualisme institusi gadai emas syariah yaitu pada pegadaian syariah dan perbankan syariah. Pegadaian syariah melayani segala objek gadai seperti emas dan sejenisnya, sedangkan pada bank syariah tidak menerima gadai selain emas. Gadai mas yang diterapkan pada bank syariah memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada nasabah dengan prinsip *qard* dengan menggadaikan emas nasabah sebagai jeminan dan nasabah diwajibkan membayar sewa kepada bank berdasarkan prinsip *ijarah*.

Selanjutnya menurut Dewi Fatmasari dan Anah Hasanah (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “ Analisis Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Gadai Emas di PJB Syariah KCP Kuningan” . penelitian ini menjelaskan bahwa analisis manajemen risiko prosedur gadai emas di BJB Syariah KCP Kuningan memiliki 10 prosedur yang dilalui dalam pembiayaan gadai emas syariah dengan ketentuan tertentu disetiap prosedurnya yakni permohonan pembiayaan, penaksiran barang gadai, pelunasan penuh, pelunasan sebagian, perpanjangan, SP 1 s/d SP 2 atau setara 3, lelang, kuasa lelang, penjualan dan pelunasan atau penutupan pada sistem.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Fajar Ikhwan Nawawi, Ro'fah Setyowati dan R. Suharton (2017) yang berjudul “Pelaksanaan Gadai Emas pada Perbankan Syariah Di PT. BNI Syariah Kota Semarang”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan analisis data kualitatif. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa pelaksanaan gadai emas di PT. BNI Syariah Kota Semarang sudah sesuai dengan konsep hukum Islam, Fatwa Dewan Syariah Nasional ataupun surat Edaran Bank Indonesia, namun ada beberapa inovasi yang diterapkan apabila nasabah tidak mampu mengembalikan angsurannya pada saat jatuh tempo, yaitu emas akan dijual kepada toko emas kepercayaan BNI Syariah Kota Semarang bukan melalui lembaga pelelangan umum, karena biayanya semakin membebani nasabah.

Selanjutnya penelitian menurut Agustina (2018) yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko Operasional Gadai Syariah pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin” penelitian ini terdapat dua poin penting yaitu: 1. Secara garis besar bahwa Pegadaian Syariah Cabang Kebun Jeruk Banjarmasin sudah menerapkan manajemen risiko operasional sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/Pojk.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, 2. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin belum menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/Pojk.05/2015 dalam hal pengawasan aktif dewan direksi dan komisaris pada

aspek pegadian risiko operasional yang mana dilakukan hanya sekali dalam setahun.

## 2.7. Kerangka Pemikiran


Agar penelitian ini dapat ditentukan titik kebenaran dari penelitian atas permasalahan yang ditimbulkan, maka perlu adanya kerangka pemikiran yang menjadi sebuah landasan. Kerangka pemikiran dari peneelitan ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Data setelah diolah 2019.

**Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan manajemen risiko di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng. Dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji salah satu produk yang ada di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng yaitu produk Gadai Emas. Adapun akad yang digunakan pada produk ini yaitu akad *ijarah* dan *qardh*. Dari penjelasan teori diatas peneliti akan meneliti lebih lanjut tentang penerapan manajemen risiko pada produk gadai emas, apakah mereka menerapkan manajemen risiko sesuai teori atau pun mereka mempunyai panduan manajemen risiko tersendiri, sehingga membuat produk gadai emas ini minim dari risiko khususnya risiko kredit.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab tiga ini membahas tentang jenis penelitian, lokasi yang diteliti oleh peneliti serta teknik pengumpulan data dan alasan mengapa cara seperti itu yang digunakan. Kemudian dibahas juga instrumen pengumpulan data, prosedur pengumpulan data serta analisis data yang digunakan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan permasalahan penelitian.

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif, mengenai lisan maupun tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti (Suyanto, 2005) dan kualitatif juga merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain (Moleong, 2007:6).

Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif karena penelitian ini menggunakan data studi dokumentasi dan wawancara. Deskriptif adalah penggambaran secara kualitatif fakta, data, atau objek material yang bukan berupa rangkaian angka, melainkan ungkapan berupa bahasa atau wacana (apapun bentuknya) melalui interpretasi yang tepat dan sistematis

(Wibowo, 2001). Dalam penelitian ini peneliti ingin menganalisis bagaimana penerapan manajemen risiko yang ada pada produk gadai emas yang ada di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng.

### **3.2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng yang beralamatkan di Jl. T. Iskandar No.333 A-B, Lam Glumpang, Ulee Kareng Kota Banda Aceh, Aceh. Telp. (0651) 637797. Alasan peneliti memilih PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng adalah karena PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng memiliki tingkat risiko yang rendah pada produk gadai emas dan juga dilihat dari jumlah nasabah gadai emas yang terus mengalami peningkatang selama tahun 2016-2018 sebagai mana yang telah dibahas pada Bab I. Dengan itu peneliti memilih lokasi penelitian di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng karena segala bentuk informasi serta data nasabah produk gadai emas lebih lengkap dibandingkan kantor cabang pembantu lain.

### **3.3. Sumber Data**

Sumber data adalah sesuatu yang memberikan informasi yang mengenai data yang dimungkinkan seorang peneliti untuk mendapatkan sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian baik itu berupa data pendukung maupun data utama.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur, alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari (Moleong, 2007:6). Data primer disini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan pihak *Staff* gadai emas, *Pawning Officer* di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng dan seorang akademisi, yaitu hasil pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penulis secara langsung mengadakan wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen, publikasi yang sudah dalam bentuk jadi. Data sekunder ini adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan (Soewadji, 2012:147). Dalam hal ini data sekunder yang diperoleh dari dokumen perusahaan yang berupa data jumlah pembiayaan, jumlah nasabah pembiayaan.

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Data sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data, sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2011:131). Sesuai dengan

permasalahan yang diangkat di atas, maka dalam pengumpulan data skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a) Wawancara; wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2007:186). Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur atau wawancara mendalam di mana proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber atau orang yang diwawancarai, dengan menggunakan pedoman wawancara (Sugiono, 2011:317). Hasil wawancara digunakan penulis sebagai sumber data dalam penelitian ini. Sumber data tersebut merupakan informasi atau data yang didapatkan dengan melakukan wawancara kepada *Staff* gadai emas, *Pawning Officer* di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng dan seorang akademisi.
- b) Dokumentasi; dokumentasi merupakan salah satu sumber data sekunder yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun film, gambar dan foto-foto yang dipersiapkan karena adanya permintaan seorang peneliti. Selanjutnya dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-

bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi objek penelitian. Baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen elektronik atau rekaman (Fuad, 2014:61). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi dalam bentuk foto, rekaman dan brosur-brosur tentang produk gada emas.

### **3.4. Metode Analisis Data**

Analisis data adalah upaya mencari dan menata data secara sistematis, catatan hasil wawancara untuk meningkatkan pemahaman tentang permasalahan yang diteliti. Data atau informasi yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yang bersifat deskriptif yaitu metode untuk memberikan pemecahan masalah dengan mengumpulkan data, mengklarifikasi, menganalisis dan menginterpretasikannya. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif searah dengan rumusan masalah serta pertanyaan penelitian atau identifikasi masalah. Hal ini disebabkan tujuan dari penelitian ini akan menjawab pertanyaan sebelumnya dikemukakan oleh rumusan masalah (Bugin, 2008).

Setelah keabsahan data telah terpenuhi, selanjutnya melakukan analisis data. Analisis data dilakukan dengan cara (Herdiansyah, 2013):

### 3.4.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam hal ini berupa data-data mentah dari hasil penelitian, seperti hasil wawancara, dokumentasi, catatan lapangan dan sebagainya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah dimulai dengan menyatukan semua bentuk data mentah yang berupa catatan, *tape recorder* dan foto kedalam bentuk transkrip atau bahasa tertulis. Dalam hal ini peneliti turun langsung ke tempat penelitian yaitu *staff* gadai emas, *pawning officer* di PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Ulee Kareng dan seorang akademisi. Kemudian saya akan mendatangi mereka dengan meminta izin untuk kemudian merekam percakapan atau wawancara dengan menggunakan *handphone* dan kemudian menyajikannya dalam bentuk olahan data yang diperlukan untuk penelitian ini.

**Tabel 3. Daftar Narasumber Wawancara**

No.	Profil	Jumlah	Alasan Mewawancarai
1	<i>Staff</i> Gadai Emas	1	Untuk mengetahui cara penanganan risiko yang terjadi pada nasabah di produk gadai emas.
2	<i>Pawning officer</i>	1	Untuk mengetahui antisipasi ataupun strategi yang dilakukan BSM Ulee Kareng untuk mengatasi setiap permasalahan dan tatacara penanganan risiko.
3	Akademisi	1	Untuk mengetahui perbandingan antara praktek gadai emas yang dilakukan BSM Ulee Kareng dibandingkan dengan sudut pandang akademisi.

Sumber: Data diolah 2019

### 3.4.2 Reduksi Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan, wawancara, catatan lapangan, serta bahan-bahan data lain yang ditemukan dilapangan, kemudian dikumpulkan dan diklasifikasikan dengan membuat transkrib dan catatan-catatan ringkasan untuk menyesuaikan hasil penelitian. Dalam penelitian ini data yang telah di kumpulkan dari hasil wawancara pihak *staff* gadai emas, *Pawning Officer* di PT.Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng seorang Akademisi, peneliti akan mengecek ulang data, membuang data yang tidak perlu dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang benar dan mudah dimengerti serta mudah dipahami. Bahwa setelah melakukan wawancara dan merekamnya maka peneliti menggunakan metode transkrib, yaitu menyajikan hasil wawancara verbal ke dalam tulisan.

### 3.4.3 Penyajian Data (Display Data)

Data yang sudah dikumpulkan dan diklasifikasikan, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif agar mudah dipahami secara keseluruhan dan juga dapat menarik kesimpulan untuk melakukan penganalisisan data.

### 3.4.4 Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan terakhir dari analisis data di mana kesimpulan yang akan diperoleh berasal dari hasil wawancara. Hasil penelitian yang sudah terkumpul dan diringkas harus diulang kembali untuk mencocokkan dari reduksi

data dan display data agar kesimpulan yang telah dikaji dan disepakati untuk ditulis sebagai laporan yang memiliki tingkat kepercayaan yang benar.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum PT. Bank Syariah Mandiri**

##### **4.1.1 Sejarah PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng**

Pasca krisis ekonomi moneter 1997-1998 yang memberikan dampak besar pada perekonomian Indonesia pada saat itu, kemudian hadirlah Bank Syariah Mandiri pada tahun 1999 yang sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pada saat itu. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pada saat itu pemerintah akhirnya mengambil suatu tindakan yaitu dengan merestrukturisasi dan mengkapilitasi sebagian bank-bank di Indonesia (BSM, 2019 a).

Pada saat bersamaan atau bertepatan pada tanggal 31 Juli 1999, pemerintah melakukan penggabungan (marger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo) menjadi satu bank baru yang bernama PT. Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk. Kemudian sebagai bentuk respon atas diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1998 yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking*

*system*) Bank Syariah Mandiri melakukan konsolidasi dan membentuk tim pengembangan perbankan syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan bank mandiri (BSM 2019 a).

Tim pengembangan perbankan syariah memandang bahwa pemberlakuan UU No.10 Tahun 1998 merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya tim pengembangan perbankan syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha PT. Bank Mandiri berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi dengan berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri. Perubahan kegiatan usaha dari bank umum menjadi bank syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya melalui SK Deputy Gubernur Senior Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT. Bank Syariah Mandiri resmi beroperasi pada tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 (BSM 2019 a).

PT. Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. PT. Bank Syariah Mandiri tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan keduanya, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmonisasi idealisme usaha dan nilai-nilai spiritual inilah yang menjadi salah satu

keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. Per Desember 2017 Bank Syariah Mandiri memiliki 737 kantor layanan di seluruh Indonesia, dengan akses lebih dari 196.000 jaringan ATM. Harmoni antara idialisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik (BSM 2019 a).

PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ulee Kareng yang beralamatkan di Jl. T. Iskandar No.333 A-B, Lam Glumpang, merupakan salah satu bank syariah yang ada di Aceh, maka PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng harus beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Segala tatacara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan hadist khususnya yang berkenaan dengan tata cara bermuamalah secara Islami. Bank ini juga mengikuti praktik-praktik usaha yang diterapkan pada masa Rasulullah SAW (Wawancara dengan Narasumber 01, 2019).

Selain itu bank ini juga dibentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah yang berlaku. Hal ini dikarenakan transaksi-transaksi yang terjadi di dalam bank syariah sangat khusus jika dibandingkan dengan bank konvensional. Oleh karena itu diperlukan garis panduan (*guidenline*) yang mengaturnya. Garis panduan ini dibuat dan dibentuk oleh DPS untuk mengawasi bank-bank syariah dalam

menjalankan prinsip syariah yang berlaku (Wawancara dengan Narasumber 01, 2019).

#### **4.1.2 Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri**

Visi yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri adalah menjadi bank terkemuka yang mengutamakan kemajuan, kesejahteraan dan kepuasan nasabah serta investor. Kemudian visi Bank Syariah Mandiri terbagi menjadi 3, pertama untuk nasabah BSM merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, menenteramkan dan memakmurkan nasabah, kedua untuk pegawai BSM merupakan bank yang menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir profesional dan yang ketiga untuk investor BSM merupakan institusi keuangan syariah Indonesia yang terpercaya yang terus memberikan *value* berkesinambungan.

Selanjutnya misi yang akan diwujudkan oleh Bank Syariah Mandiri tidak kurang dari 6 diantaranya sebagai berikut: mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan, mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM, merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat, mengembangkan nilai-nilai syariah secara universal, menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan syariah dan meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan (BSM,2019 b).

### 4.1.3 Nilai-nilai Kebudayaan Bank Syariah Mandiri

Adapun nilai-nilai kebudayaan Bank Syariah Mandiri disingkat “ETHIC”, yang meliputi:

1. *Excellence (Mumtaaz)* yaitu mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang terpadu dan berkesinambungan. *Perfection* yaitu berkomitmen terhadap kesempurnaan. *Ownership* adalah mengembangkan sikap rasa saling memiliki yang positif. *Prudence* yaitu menjaga amanah secara hati-hati dengan selalu memperhitungkan risiko atas keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan. *Competence* yaitu meningkatkan keahlian sesuai tugas yang diberikan dan tuntutan profesi banker.
2. *Teamwork (‘Amal Jama’iy)* yaitu mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi. *Trust* adalah ialah mengembangkan sikap saling percaya yang didasari pikiran dan perilaku positif dan *Result* yaitu memiliki orientasi pada hasil dan nilai tambah bagi *stake holders*. *Respect* adalah dengan menghargai pendapat dan hasil kontribusi orang lain serta *Effective Communication* untuk mewujudkan iklim lalulintas yang lancar dan sehat dan menghindari kegagalan dengan selalu meningkatkan keterampilan berkomunikasi.
3. *Humanity (Insaniah)* merupakan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan religius. *Sincerity* adalah upaya meluruskan niat untuk mendapatkan ridha Allah SWT. *Universality* yaitu mengembangkan nilai-nilai kebaikan secara umum diterima oleh seluruh umat manusia. *Social*

*Responsibility* yaitu memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan sosial tanpa mengabaikan tujuan perusahaan.

4. *Integrity (Shidiq)* yaitu menaati kode etik profesi dan berfikir serta berperilaku terpuji. *Honesty* yaitu menjunjung tinggi kejujuran dalam setiap perilaku. *Discipline* yaitu melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan dan tuntutan perusahaan serta nilai-nilai syariah. *Responsibility* yaitu menerima tugas sebagai amanah dan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab.
5. *Costumer Focus (tafdhilu Al-'Umalaa)* adalah memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan (eksternal dan internal) untuk menjadikan BSM sebagai mitra yang terpercaya dan menguntungkan. Mengembangkan kesadaran tentang pentingnya nasabah dan berupaya melampaui harapan nasabah (internal dan eksternal).
6. *Good Governance* yaitu melaksanakan tata kelola organisasi yang sehat. *Inovation* yaitu proaktif menggali dan mengimplementasikan ide-ide baru untuk memberikan layanan yang lebih baik dan lebih cepat dibandingkan kompetitor. *Costumer Satisfying* yaitu mengutamakan pelayanan dan kepuasan pelanggan. Terkait visi, misi, nilai-nilai kebudayaan, hal ini selalu disampaikan (BSM,2019 c).

#### 4.1.4 Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng

Struktur organisasi adalah sekelompok orang yang memiliki posisi kerja yang berbeda-beda dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam suatu perusahaan. semua pihak yang bertugas diharapkan dapat menjalankan tugas dengan baik demi mencapai tujuan perusahaan. Berikut struktur organisasi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng (Wawancara dengan narasumber 01 2019): (Gambar struktur organisasi akan dilampirkan pada lampiran)

- a. *Branch Manager*: pimpinan bank yang bertanggung jawab untuk mengatur, memantau kinerja, dan pengambil keputusan dalam setiap kegiatan di kantor cabang.
- b. *Branch Operation & Service Manager (BSOM)*: bagian yang berhubungan dengan operasional bank BSOM bertugas memastikan setiap transaksi operasional apakah telah sesuai dengan SOP yang ditetapkan dan memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai. Dibawah BSOM terdapat beberapa bagian yaitu:
  1. *Customer Service*: bagian yang bertugas melayani dan memberi penjelasan kepada nasabah dibagian *front office*. Melayani pembukaan dan penutupan rekening tabungan, giro, deposito dan sebagainya.
  2. *Teller*: bagian yang bertugas melayani penyetoran dan penarikan uang nasabah secara tunai maupun non tunai

dan mengelola saldo kas *teller* sesuai limit yang ditentukan.

3. *General Support Staf* (GSS): bagaian yang bertugas menyusun laporan atas realisasi biaya-biaya yang berhubungan dengan personal maupun fasilitas kantor dan melakukan pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.

Di bawah GSS terdapat:

- a) *Driver* bertugas mengantar dan menjemput pegawai sesuai dengan kepentingan bank dan menjamin kendaraan dinas selalu siap pakai dengan memeriksa perlengkapan kendaraan.
  - b) *Office Boy* bertugas membersihkan lingkungan bank baik di dalam maupun luar ruangan, menata perlengkapan kerja agar memberikan kenyamanan pegawai dalam bekerja.
  - c) *Security* bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar lingkungan bank, dengan melakukan pengamanan sesuai dengan standar layanan yang sudah ditetapkan dan bertugas melakukan pengawalan uang/barang berharga.
- c. *Mikro Banking Manajer* (MBM): pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian target pembiayaan warung mikro dan mengkoordinasikan, menetapkan, mengawasi dan mengevaluasi kinerja setiap karyawan. Di dalamnya terdapat:

1. *Mikro Financing Analyst* (MFA), bertugas melakukan penilaian dan kelayakan usaha ataupun agunan, melakukan pengimputan pada sistem aplikasi *financing approval system* (FAS) dan membuat Nota Analisa Pembiayaan (NAP).
2. *Mikro Administrasion* (MA), bertugas melakukan input data pembiayaan di dalam sistem dengan benar dan akurat, memastikan dokumen pembiayaan sudah terdata sebelum fasilitas pembiayaan dicairkan, melakukan pencetakan dokumen-dokumen pembiayaan sebagai berikut: SP3, akad dan SUP, order notaris (jika ada), surat penolakan dan, surat kuasa dan dokumen pembiayaan.
3. *Retail Sales Executive* (RSE) bertugas memantau kinerja pemasaran untuk mencapai target penjualan sesuai yang diharapkan serta mengoptimalkan pemasaran dan penjualan produk Bank Syariah Mandiri.
- d. *Pawning Officer* bagian yang bertanggung jawab dalam gadai emas dan cicil emas. Bagian ini bertugas melakukan pencapaian target bisnis gadai emas Bank Syariah Mandiri yang telah ditetapkan meliputi: pembiayaan gadai dan *fee based income* gadai, serta memastikan akurasi penaksiran barang jaminan. Di dalam *pawning officer* terdapat:
  1. *Pawning staff* bertugas memastikan kelengkapan dokumen nasabah gadai dan penerima permohonan pembiayaan gadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- e. *Comsumer Banking Retail Management (CBRM)* bertugas melakukan kerjasama dengan pihak ketiga seperti: Universitas, Developer, Perusahaan, Pemerintah serta instansi lainnya. Didalam CBRM terdapat dua bagian yaitu:
  2. *Sharia Funding Executive* bertugas melakukan aktifitas sales seperti menjelaskan produk dan *canvassing*, serta mempertahankan nasabah untuk tetap royal kepada bank dengan melakukan peningkatan saldo.
  3. *Consumer Financing Executive* bertugas mencari nasabah dengan melakukan penjelasan mengenai produk dan penetapan biaya, memastikan tercapainya target dan menjalin hubungan yang baik dengan *costumer*.

#### **4.1.5 Produk dan Layanan Bank Syariah Mandiri**

Produk/jasa BSM dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) produk/jasa antara lain sebagai berikut (Bank Syariah Mandiri, 2019):

1. Produk Tabungan جامعة الرازي

Adapun produk-produk tabungan yang terdapat pada PT. Bank Syariah Mandiri antara lain: Tabungan BSM yaitu tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad *murabahah muthlaqah* yang penarikannya sesuai syarat tertentu yang disepakati, BSM Tabungan Berencana yaitu tabungan berjangka dengan *nisbah* bagi hasil berjenjang dan kepastian bagi penabung maupun ahli waris untuk memperoleh dananya sesuai target waktu dan dengan perlindungan asuransi gratis, BSM Tabungan Simpatik yaitu

tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip *wadiah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati, BSM Tabungan Mabruur yaitu tabungan yang membantu masyarakat untuk merencanakan ibadah haji dan umrah, BSM Tabungan Pensiun yaitu tabungan dalam mata uang rupiah hasil kerjasama BSM dengan PT. Taspen yang diperuntukkan bagi pensiunan pegawai negeri Indonesia.

Selanjutnya ada BSM Deposito yaitu produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan, BSM Deposito Valas yaitu produk investasi berjangka yang hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan dalam bentuk valuta asing, kemudian produk BSM Giro yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, bilyet giro atau alat perintah bayar lainnya dengan prinsip *wadiah yad adh-dhmanah*, Sukuk Negara Retail dan Reksa Dana.

## 2. Produk Pembiayaan

Adapun produk-produk pembiayaan yang terdapat pada PT. Bank Syariah Mandiri antara lain: BSM Pembiayaan *Mudharabah* yaitu pembiayaan atas seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank dan keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, BSM Pembiayaan *Musyarakah* yaitu pembiayaan khusus untuk modal kerja yaitu dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati, BSM Pembiayaan *Murabahah* yaitu pembiayaan

berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah di mana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kembali kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan *margin* keuntungan yang disepakati, BSM Pembiayaan *Istishna* ialah pembiayaan jangka pendek, menengah dan panjang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang, IMBT (*Ijarah muntahiyah bittamlik*) adalah fasilitas pembiayaan dengan skema sewa atas suatu obyek sewa antara bank dan nasabah dalam periode yang ditentukan yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan nasabah.

Kemudian pembiayaan Warung Mikro yaitu pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan usaha dan multiguna dengan maksimal pembiayaan sampai Rp 100 juta dengan menggunakan akad *murabahah* dan *ijarah*, Gadai Emas BSM yaitu pembiayaan yang menggunakan akad *qard* dengan jaminan berupa emas yang diikat dengan akad *rahn* di mana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh bank selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya pemeliharaan atas emas dengan menggunakan akad *ijarah* dan Cicil Emas BSM.

### 3. Produk Layanan BSM

Adapun produk layanan yang terdapat pada PT. Bank Syariah Mandiri antara lain: BSM *Card* merupakan sarana untuk melakukan transaksi penarikan, pembayaran dan pemindahbukuan dana pada ATM BSM, ATM Mandiri, ATM Bersama, ATM Prima maupun ATM MEPS (Malaysia), kemudian BSM ATM, BSM

*Mobile Banking, BSM Mobile Banking Multiplatform, BSM Net Banking, BSM E-Money, Tranfer D.U.I.T, Transfer Valas dan Layanan Zakat.*

## **4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Sub bahasan ini akan mengurai hasil penelitian berikut dengan pembahasan terkait dengan penerapan manajemen risiko produk gadai emas pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng Banda Aceh. Ada beberapa sub bahasan dari penelitian ini, masing-masing disajikan dalam poin-poin berikut:

### **4.2.1. Manajemen Risiko Produk Gadai Emas di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng**

Dalam melaksanakan produk gadai emas Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng harus memperhatikan beberapa aspek khususnya prinsip-prinsip dasar pembiayaan. Prinsip dasar pembiayaan yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng, antara lain yaitu (Wawancara dengan narasumber 02 BSM, 2019):

#### **a. *Character***

Sifat calon debitur merupakan unsur utama yang perlu diperhatikan. Sifat calon debitur yang harus diperhatikan diantaranya dari kemauan dan tanggung jawab terhadap kewajiban, keterbukaan, kejujuran, ketekunan, dan kepribadian. Di Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng melihat karakter nasabahnya menggunakan BI *checking* dan sistem terpadu yang selalu terhubung dengan Bank Syariah Mandiri KC Banda Aceh, sehingga Bank Syariah Mandiri

KCP Ulee Kareng baru dapat mengetahui riwayat pembiayaan calon nasabah tersebut sebelum melakukan pembiayaan. Dua aspek di atas berguna bagi Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng untuk dijadikan pertimbangan sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah.

b. *Capacity*

Merupakan penelitian terhadap kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya. *Officer* gadai emas menggunakan BI *checking* dan sistem terpadu tadi untuk melihat kemampuan calon nasabahnya dalam memenuhi kewajibannya. Sebelum memberikan pembiayaan gadai emas, *pawning officer* perlu mengetahui kemampuan bayar dari nasabahnya guna menghindari risiko-risiko yang mungkin akan terjadi.

c. *Capital*

Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng menggunakan analisis ini bertujuan untuk memastikan kemampuan calon debitur menyediakan dana sendiri untuk mendampingi pembiayaan yang akan diberikan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng, analisis ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan tanggung jawab calon nasabah terhadap kegagalan usahanya. Dalam hal ini *pawning officer* memperhatikan pendapatan calon nasabahnya sehingga dapat mengetahui kemampuan bayar dari calon nasabah tersebut.

d. *Collateral*

Merupakan suatu jaminan pembiayaan yang dapat menambah tingkat keyakinan bank bahwa calon nasabah dengan usaha yang dimilikinya akan mampu melunasi pembiayaan. Agunan merupakan jaminan tambahan jika bank menganggap aspek pendukung usaha calon nasabah masih lemah. Dalam hal ini Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng memiliki agunan berupa emas milik nasabah, jadi apabila di kemudian hari nasabah tidak dapat melunasi pembiayaannya maka Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng akan melelang barang jaminan. Proses pelelangan di Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng dilakukan atas dasar izin dari nasabah yang mengalami pembiayaan gadai emas macet. Setelah mendapatkan izin dari nasabah yang bersangkutan Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng akan menghubungi beberapa toko emas untuk mencari harga jual terbaik pada hari itu, kemudian ditaksir kembali sesuai dengan Harga Dasar Emas yang berlaku saat itu. Pihak BSM hanya mengambil sisa kewajiban yang belum dibayar nasabah dan biaya penitipan emas, jika terdapat kelebihan maka sisanya akan dikembalikan kepada nasabah.

e. *Condition Of Economi*

Kondisi yang dipersyaratkan adalah kegiatan usaha calon nasabah mampu mengikuti fluktuasi ekonomi baik dalam maupun luar negeri maupun kondisi internal atau eksternal. *Condition of Economi* juga merupakan merupakan hal yang

perlu diperhatikan, Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng harus mengetahui kondisi ekonomi calon nasabah, hal ini merupakan hal yang penting sebelum pihak bank menerima permohonan pembiayaan gadai emas.

f. Syariah

Yang dimaksud dengan syariah di sini adalah dalam melaksanakan prinsip 5C di atas Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng harus sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlandaskan prinsip syariah.

Untuk mengurangi risiko pada produk gadai emas Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng melakukan penerapan manajemen risiko dengan pemantauan berkala, yaitu dengan melakukan pemantauan harian. Pemantauan harian dilakukan dengan uji akhir hari, uji akhir hari yaitu proses pemeriksaan kembali untuk menguji kesesuaian antara hasil penaksiran yang dilakukan oleh penaksiran oleh *pawning officer* dan *staff pawning*, uji akhir hari ini dilakukan di hari yang sama setelah terjadinya pembiayaan. Pemeriksaan hasil penaksiran bersifat sampling dari emas yang masuk pada hari yang sama. Pemantauan harian dilakukan setiap hari agar tidak terjadi selisih pada hasil penaksiran.

Produk gadai emas merupakan produk pembiayaan yang proses pencairannya mudah, pencairan pembiayaan tersebut hanya menggunakan barang agunan berupa emas. Karena proses pembiayaannya mudah sehingga *pawning officer* harus lebih teliti sebelum mencairkan pembiayaan tersebut. Bank Syariah Mandiri

KCP Ulee Kareng melakukan upaya sebelum dan sesudah menerima barang jaminan guna mengurangi risiko. Adapun upaya tersebut yaitu:

1. Upaya yang dilakukan *officer* gadai emas Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng sebelum menerima barang agunan.
  - a) Uji fisik, yaitu *officer* gadai emas mengamati keadaan barang yang akan dijadikan jaminan.
  - b) Uji kimia, yaitu memeriksa kadar karat emas tersebut dilakukan dengan menggunakan batu uji dan air uji.
  - c) Uji berat jenis, yaitu untuk jenis emas padat yang tidak berongga, misalnya emas batangan.

Jika tahap uji di atas masih diragukan maka dilakukan dengan cara lain yaitu dengan mengikir, mengerok atau memotong emas tersebut atas dasar izin dari nasabah terlebih dahulu.

2. Upaya yang dilakukan sesudah menerima barang agunan.
  - a) *Staff* dan *pawning officer* wajib melakukan pengawasan/monitoring terhadap kualitas pembiayaan gadai setiap nasabah.
  - b) *Staff* dan *pawning officer* wajib menghubungi nasabah sebelum masa jatuh tempo agar nasabah dapat mempersiapkan dana untuk menyelesaikan kewajibannya, yaitu H-3 menghubungi via telepon kemudian apabila nasabah belum merespon maka pada

H+2 memberikan surat peringatan (Wawancara pada narasumber 02 BSM, 2019).

Dalam penerapan manajemen risiko produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng secara keseluruhan sudah sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/Dpbs tahun 2012, tetapi dalam penerapannya Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng juga harus menerapkan SOP yang mendukung proses pelaksanaan manajemen risiko agar lebih berjalan efektif dan efisien.

#### **4.2.2 Risiko yang Berpengaruh dalam Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng.**

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan produk gadai emas tentu diiringi pula risiko yang besar yang melekat dan dihadapi dalam produk ini. Secara umum terdapat beberapa risiko yang melekat pada produk gadai emas, diantaranya:

1. *Market Risk* (risiko pasar), menurut hasil wawancara dengan narasumber 02, risiko pasar sendiri sangat dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar mata uang atau fluktuasi harga emas. Fluktuasi harga emas yang tidak menentu menyebabkan Bank Syariah harus berhati-hati dalam menjalankan produk gadai emas. Risiko ini muncul karena adanya fluktuasi harga emas, yang mana pada saat pengajuan pembiayaan harga emas tinggi dan pada saat pelelangan harga emas mengalami penurunan harga. Bentuk mitigasi risiko yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng adalah dengan melakukan asuransi terhadap

barang jaminan, kemudian pihak bank juga melakukan system lindung nilai dengan menetapkan FTV sebesar 80% untuk perhiasan dan 90% untuk logam mulia. Cara ini terbukti efektif apabila terjadi fluktuasi harga emas maka masih ada sisa untuk menutupinya (Hasil wawancara dengan narasumber 02 BSM, 2019).

Selain itu hasil wawancara yang dilakukan oleh pihak akademisi atau narasumber ke tiga (03), pembiayaan bermasalah memunculkan adanya risiko pasar yang disebabkan oleh fluktuasi harga emas. Kemudian untuk menghindari risiko pasar akibat fluktuasi harga emas antara Harga Pasar dan Harga Dasar emas BSM, Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng hanya mengeluarkan pembiayaan sebesar 80% dari hasil total hasil taksiran emas milik nasabah, dalam pandangan syariah hal ini diperbolehkan, hal ini di nilai sebagai bentuk kehati-hatian bank apabila suatu saat terjadinya *one prestasi* atau nasabah tidak sanggup melunaskan pinjamannya terhadap bank, dengan syarat pada saat pengembalian nasabah hanya mengembalikan sebesar 80% pokok pinjaman dan tidak ada penambahan utang terhadap nasabah (Wawancara dengan narasumber 03 selaku Akademisi tanggal 18 September 2019).

2. *Liquidity Risk* (risiko likuiditas), risiko likuiditas ini sangat berpengaruh karena salah satu sumber pembiayaan gadai emas diambil dari dana pihak ke tiga. Bank Syariah

Mandiri harus berhati-hati dalam mengelola produk gadai emas ini, likuiditas yang tersedia harus cukup, tidak boleh terlalu kecil sehingga mengganggu kebutuhan operasional sehari-hari. Menurut hasil wawancara dengan narasumber 01, bentuk mitigasi risiko yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng terhadap risiko ini yaitu dengan melakukan pelelangan atau menjual barang agunan milik nasabah (Wawancara dengan narasumber 01 BSM, 2019).

3. *Operational Risk* (risiko operasional), masalah risiko operasional tidak terlepas dari sumber daya manusia (SDM), proses internal, sistem dan infrastruktur, serta kejadian eksternal yang mana dari sumber-sumber risiko tersebut menyebabkan kejadian-kejadian yang berdampak negatif pada operasional bank. Adapun masalah-masalah yang berdampak terhadap risiko operasional adalah seperti *fraud* internal, *fraud* eksternal, praktek ketenagakerjaan dan keselamatan lingkungan kerja, perlindungan nasabah, produk dan penerapan bisnis, kerusakan aset fisik, gangguan aktivitas bisnis dan kegagalan sistem, kesalahan proses dan eksekusi. Risiko ini muncul akibat adanya kelalaian, salah penaksiran atau kesalahan dalam memeriksa keaslian barang agunan berupa emas. menurut hasil wawancara dengan narasumber 02, bentuk mitigasi yang dilakukan Bank Syariah Mandiri terhadap risiko ini yaitu dengan rutin memberikan pelatihan terhadap *pawning officer* dan *staff pawning*, dan juga pihak bank rutin

melakukan *refreshmen* dan kemudian bank juga menerapkan sistem *dual control* yang artinya setiap terjadi *fraud* atau kecurangan terutama *fraud* yang berasal dari pihak internal bank langsung terhubung ke KCP Banda Aceh.

4. *Credit Risk* (risiko kredit), adalah kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya dan penurunan harga emas berpotensi menunda ditebusnya kembali emas oleh nasabah oleh debitur. Hasil wawancara dengan narasumber 02, bentuk mitigasi risiko yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng terhadap risiko kredit apabila belum terjadi yaitu dengan memberikan opsi kepada nasabah untuk membayar pinjamannya per 15 hari selama 4 bulan atau langsung melakukan pelunasan sekaligus di bulan ke 4. Namun apabila sudah terjadi pihak BSM akan menghubungi pihak nasabah yang terkait pada tanggal 25, apabila pada tanggal 31 nasabah belum juga bisa menyelesaikan kewajibannya bank akan mengkonfirmasi dengan pihak yang terkait untuk kemudian menjual barang agunan milik nasabah tersebut. Ada 2 opsi yang ditawarkan pihak BSM sebelum proses pelelangan yaitu opsi pertama barang agunan milik nasabah yang bersangkutan langsung dijual, kemudian opsi kedua yaitu apabila pada saat jatuh tempo harga emas naik, maka pihak bank akan menawarkan opsi kedua yaitu yang dinamakan naik pokok dengan melalui akad baru dengan syarat nasabah harus datang

langsung ke kantor (Wawancara dengan narasumber 01 BSM, 2019).

5. *Reputation Risk* (risiko reputasi), menurut hasil wawancara dengan narasumber 02, risiko ini muncul akibat ada beberapa nasabah yang mengeluh tentang SLA( standar layanan akurasi) yang ada di Bank Syariah Mandiri, artinya dalam proses pembiayaan standar pelayanan untuk seorang nasabah yaitu 15 menit. Bentuk mitigasi yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng adalah dengan membangun komunikasi yang baik dengan nasabah (Wawancara dengan narasumber 02 BSM, 2019).

#### **4.2.3 Proses Manajemen Risiko Produk Gadai Emas di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng.**

Menurut hasil wawancara dengan narasumber 02, Proses manajemen risiko produk gadai emas yang diterapkan di PT. Bank Mandiri Syariah KCP Ulee Kareng adalah sebagai berikut (Wawancara dengan narasumber 02 BSM,2019):

1. Identifikasi Risiko

Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng telah melakukan identifikasi mendalam mengenai risiko yang disebabkan oleh pembiayaan gadai emas, oleh karena itu Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng memfokuskan pada tiga sumber risiko yang bersumber dari emas sebagai barang jaminan. Ketiga sumber risiko itu masing-masing adalah aspek keamanan penyimpanan, fluktuasi harga emas, dan keakuratan proses penaksiran. Khusus untuk keakuratan

penaksiran Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng membaginya dalam beberapa tahap yaitu uji fisik dengan cara ditimbang dan dilihat dari segi warnanya, uji kimia dengan cara emas digosokkan di atas batu uji dan menggunakan cairan kimia seperti HCL dan HRO<sub>3</sub>, kemudian uji berat untuk menentukan jumlah karat dari emas tersebut. Namun jika ketiga cara di atas masih diragukan keakuratannya maka akan dilakukan cara lain seperti mengikir, mengerok atau memotong emas tersebut dengan syarat telah mengantongi izin dari nasabah terlebih dahulu.

## 2. Pengukuran Risiko

Untuk menilai besar atau kecilnya sebuah risiko dalam produk gadai emas, pihak bank menggunakan teori kelayakan usaha untuk mengetahui tingkat keuntungan dan kerugian dalam aktivitas bisnis, termasuk dalam mekanisme gadai/*rahn* emas. dari teori tersebut akan diketahui frekuensi kerugian yang akan terjadi beserta signifikansinya (tingkat kerugian). Teknik tersebut ditunjang dengan teori profitabilitas untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan, sehingga bank mampu menentukan efisiensi penggunaan modal dalam penyaluran pembiayaan dengan optimal. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, diketahui bahwa risiko pasar dan risiko operasional dalam gadai/*rahn* emas yang diprdiksi mempunyai dampak yang cukup besar dibandingkan

dengan risiko lainnya yang melekat dalam transaksi gadai/*rahn* emas.

### 3. Antisipasi Risiko

Ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri untuk mengantisipasi terjadinya risiko, tahapan-tahapan tersebut antara lain:

#### a. *Risk Avoidance* (penghindaran risiko)

Alternatif penghindaran risiko ini dipilih apabila bank memiliki risiko yang bisa dihilangkan tanpa adanya pengaruh negatif terhadap pencapaian tujuan bank. Menurut keterangan dari pihak *pawning officer*, bahwa risiko yang utama adalah terdapat pada barang jaminan yaitu emas itu sendiri. Oleh karena itu keakuratan dalam penaksiran menjadi suatu patokan utama dalam proses gadai emas. Bentuk penghindaran terhadap risiko yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng adalah dengan melakukan kontrol terhadap emas yang akan digadai secara ketat. Baik itu dari segi keaslian, ukuran dan dokumen kepemilikan oleh nasabah. Selain itu, pihak bank juga memberikan pelatihan terhadap *pawning* dan *staff officer*, kemudian juga melakukan *refreshmen* dalam perekrutan.

#### b. *Risk Transfer* (pengalihan risiko)

Alternatif pengalihan risiko adalah mentransfer risiko ke pihak lain yang lebih memiliki kemampuan dan

keahlian serta skala ekonomi yang lebih baik untuk mengendalikan risiko. Dalam hal ini Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng memilih asuransi sebagai cara untuk pengelolaan risiko yang terdapat dalam produk gadai emas.

c. *Risk Control* (pengendalian risiko)

Dalam upaya mengendalikan risiko, perlu dilakukan upaya penyelamatan pembiayaan ketika terjadi pembiayaan bermasalah. Mekanisme penyelamatan Bank Syariah Mandiri memiliki cara yang lebih efektif yang harus diterapkan dalam rangka pengendalian risiko, yaitu dengan melakukan penjualan (lelang) seperti halnya lembaga pegadaian yang lain sebagai langkah terakhir untuk membantu nasabah yang gagal bayar atau tidak mampu melunasi hutangnya setelah jatuh tempo, akan tetapi meskipun sistematisasinya sama namun aspek kesyariahan Bank Syariah Mandiri terlihat dari penjualan emas nasabah, yaitu bank hanya mengambil pokok pinjaman untuk melunasi hutang nasabah dan apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan tersebut akan dikembalikan kepada nasabah.

4. *Monitoring* Risiko

Proses *monitoring* risiko yang diterapkan di Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng tergolong cukup sederhana, yaitu dengan melakukan pengecekan secara berkala ke sistem komputer yang selalu terhubung dengan kantor

cabang Banda Aceh, maka otomatis akan muncul nama-nama nasabah yang bermasalah. Kemudian bagi nasabah yang sudah jatuh tempo akan dihubungi pihak BSM pada H-1 dengan cara *by phone*, apabila nasabah tidak menghiraukan maka pada H+1 nasabah akan diberikan surat peringatan satu (SP1), dan apabila pada H+3 nasabah masih juga tidak menghiraukan maka pihak BSM akan langsung mengeksekusi barang jaminan dengan cara pelelangan.

#### **4.2.3 Kendala yang dihadapi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng dalam Penerapan Manajemen Risiko Produk Gadai Emas.**

Menurut hasil wawancara dengan narasumber 02 secara keseluruhan tidak ada kendala yang signifikan yang dialami oleh Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng, namun setelah penulis melakukan wawancara dengan pihak bank ada dua jenis kendala yang dihadapi Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng dalam penerapan manajemen risiko produk gadai emas yaitu:

##### **1. Faktor Internal**

Faktor internal ini berasal dari bank itu sendiri, yaitu berupa sistem operasional dalam manajemen risikonya. Risiko operasional ini muncul akibat kelalaian pegawai gadai emas yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng baik berupa salah penaksiran atau kesalahan dalam menilai keaslian emas ataupun adanya pegawai-pegawai yang didapati melakukan pelanggaran terhadap SOP yang berlaku. Cara bank mengantisipasi risiko-risiko ini yaitu

dengan aktif memberikan pelatihan kepada *pawning officer* dan *staff pawning* dan menindak tegas terhadap pegawai apabila didapati melakukan kecurangan baik itu kecurangan kecil maupun besar dengan cara memberikan sanksi yang sesuai dengan SOP yang berlaku di Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng.

## 2. Faktor eksternal

Faktor ini berasal dari sisi nasabah, yaitu nasabah yang tidak mampu menyelesaikan prestasi atas gadainya yang telah jatuh tempo, kemudian adanya faktor *wan prestasi* (pembatalan sepihak) yang dilakukan oleh nasabah. Kemudian faktor selanjutnya yaitu terjadinya fluktuasi harga yang menyebabkan harga emas berbeda pada setiap harinya. Selanjutnya ada juga risiko yang terjadi akibat adanya sindikat jaringan pemalsu emas, namun kasus ini sangat jarang terjadi di Aceh. Cara bank mengantisipasi terjadinya risiko-risiko ini yaitu dengan memberikan sosialisasi atau pemahaman kepada calon nasabah pada saat nasabah ingin menggadaikan emasnya.

### **4.2.4 Solusi yang diterapkan PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng dalam Risiko yang Terjadi pada Produk Gadai Emas.**

Menurut hasil wawancara dengan Narasumber 02 ada beberapa upaya atau solusi yang diterapkan Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng terhadap kendala dan hambatan-hambatan dalam

penerapan manajemen risiko produk gadai emas, antara lain (Hasil Wawancara dengan Narasumber 02 BSM,2019):

- a. Pihak bank mengecek kembali dan memeriksa seluruh bukti-bukti gadai emas yang dilakukan serta pelaksanaan pelatihan rutin kepada *pawning officer* dan *staff pawning*.
- b. Selanjutnya pihak bank melakukan pelelangan terhadap barang jaminan berupa emas milik nasabah yang telah jatuh tempo dan disepakati oleh nasabah dengan memberikan hak substitusi kepada bank untuk melakukan lelang.
- c. Menerapkan prinsip kehati-hatian yang sangat tinggi dalam setiap kegiatan gadai emas.

#### **4.3. Analisis Hasil Penelitian**

Pada bagian ini dijelaskan hasil analisis temuan penelitian tentang penerapan manajemen risiko produk gadai emas pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ulee Kareng. Manajemen risiko produk gadai emas pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Ulee Kareng dapat diklasifikasi ke dalam lima bentuk yakni risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kredit dan risiko reputasi. Kelima risiko yang dialami oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Ulee Kareng pada gadai produk emas ini memiliki faktor penyebab yang berbeda. Jika dilihat dari risiko pasar dipengaruhi oleh adanya perubahan nilai tukar mata uang atau fluktuasi harga emas. Artinya pihak bank tidak dapat mengetahui secara pasti terkait naik dan turunnya penjualan harga emas. Adanya risiko pasar yang dapat

merugikan pihak PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Ulee Kareng mempengaruhi risiko likuiditas. Risiko likuiditas merugikan pihak bank karena berdampak pada dana pihak ketiga, karena selama berlangsungnya penggadaian pihak PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Ulee Kareng mengambil modal dari dana pihak ke tiga.

Selain kedua risiko di atas PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Ulee Kareng juga sering mengalami risiko operasional yang berhubungan dengan internal bank. Terjadinya risiko ini pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Ulee Kareng dikarenakan masih minimnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang penaksiran kadar emas, proses internal, sistem dan infrastruktur. Risiko operasional mengakibatkan terjadinya *fraud* internal, *fraud* eksternal, praktek ketenagakerjaan dan keselamatan lingkungan kerja, perlindungan nasabah, produk dan penerapan bisnis, kerusakan aset fisik, gangguan aktivitas bisnis dan kegagalan sistem, kesalahan proses dan eksekusi oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Ulee Kareng.

Dalam manajemen risiko barang gadai emas pihak PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Ulee Kareng juga pernah mengalami risiko kredit yang disebabkan oleh kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk dapat menebus kembali barang gadainya. Risiko ini semakin diperparah saat terjadinya penurunan harga emas sehingga pihak PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Ulee Kareng mengalami kerugian. Risiko reputasi juga pernah dialami oleh PT. Bank Syariah Mandiri

Cabang Pembantu Ulee Kareng. Risiko ini terjadi juga terjadi dikarenakan faktor nasabah yakni berupa adanya keluhan nasabah terhadap Standar Layanan Akurasi (SLA) yang diberikan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Ulee Kareng yang ada di Bank Syariah Mandiri.

Analisa di atas menunjukkan bahwa terdapat risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kredit dan risiko reputasi. Berbagai risiko yang dialami oleh pihak PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Ulee Kareng yang ada di Bank Syariah Mandiri tersebut, maka risiko pasar dan nasabah merupakan risiko yang sering dialami oleh pihak bank. Besarnya peluang terjadinya risiko nasabah ini telah dibuktikan dengan kajian terdahulu pada bank-bank lainnya, seperti kajian yang dilakukan oleh Sakkir (2017) yang menyebutkan bahwa jenis-jenis risiko yang terdapat pada pembiayaan produk gadai emas di PT. Bank Syariah Mandiri di antaranya terdiri dari Risiko Internal dan Risiko Eksternal. Adapun Risiko Internal yang terdapat di PT. Bank Syariah Mandiri terdiri dari ketidak hati-hatian karyawan seperti salah menulis tanggal gadai dan barang jaminan rusak. Sedangkan Risiko Eksternal yang terdapat di PT. Bank Syariah Mandiri terdiri dari risiko kredit, risiko pasar. Sedangkan risiko dari nasabah sebagaimana hasil penelitian Heri Agusprasetiyo (2017) yang mengatakan bahwa risiko yang sering muncul dalam pembiayaan gadai emas yaitu nasabah tidak mampu menyelesaikan prestasinya dalam keadaan yang disebut macet. Untuk mengatasi hambatan tersebut pihak

Bank Syariah Mandiri melakukan lelang terhadap nasabah yang mengalami jatuh tempo dan dengan sepengetahuan nasabah.

Dalam menghindari berbagai risiko produk gadai emas ini, pihak PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ulee Karang, telah melakukan berbagai upaya sesuai dengan bidang risikonya. Risiko pasar melakukan kehati-hatian dalam manajemennya terutama dalam mengetahui harga emas di tingkat pasaran. Sedangkan upaya menghindari risiko likuiditas pihak bank berhati-hati dalam mengelola produk gadai emas dan melakukan pelelangan atau menjual barang agunan milik nasabah. Menghindari risiko operasional dilakukan dengan memberikan pelatihan secara rutin terhadap *pawning officer*, *staff pawning*, *refreshmen* serta menerapkan sistem *dual control*.

Sementara itu untuk mengatasi risiko kredit pihak PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ulee Karang mengambil sikap tegas kepada nasabah dengan memberikan pilihan kepada nasabah untuk membayar pinjamannya per 15 hari selama 4 bulan atau langsung melakukan pelunasan sekaligus di bulan ke 4. Pilihan yang ditawarkan pihak BSM sebelum proses pelelangan berupa barang agunan milik nasabah yang bersangkutan langsung dijual dan apabila pada saat jatuh tempo harga emas naik, maka pihak bank akan menawarkan pilihan kedua yaitu naik pokok dengan melalui akad baru yang langsung dilakukan oleh nasabah. Sedangkan untuk mengatasi risiko reputasi dilakukan Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Karang dengan membangun komunikasi yang baik dengan nasabah.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian bab 4 di atas, terdapat beberapa temuan yang menjadi kesimpulan penelitian ini. Masing-masing penulis sajikan dalam beberapa poin berikut:

1. Risiko yang paling krusial atau yang berpengaruh dalam produk gadai emas antara lain:
  - a. *Market Risk* (Risiko Pasar)
  - b. *Liquidity Risk* (Risiko Likuiditas)
  - c. *Operational Risk* (Risiko operasional)
  - d. *Credit Risk* (Risiko Kredit)
  - e. *Reputation Risk* (Risiko Reputasi).

Diantara kelima risiko di atas ada tiga jenis risiko yang memiliki pengaruh paling tinggi terhadap produk gadai emas yaitu:

- a. *Market Risk* (Risiko Pasar)
  - b. *Operational Risk* (Risiko Operasional)
  - c. *Credit Risk* (Risiko Kredit).
2. Kendala yang dihadapi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng dalam penerapan manajemen resiko pada produk gadai emas disebabkan oleh dua faktor yaitu : faktor internal dan faktor eksternal.

3. Solusi yang diterapkan PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng dalam penerapan manajemen resiko pada produk gadai emas yaitu antara lain:
  - a. Pihak bank mengecek kembali dan memeriksa seluruh bukti-bukti gadai emas yang dilakukan serta pelaksanaan pelatihan rutin kepada *pawning officer* dan *staff pawning*.
  - b. Selanjutnya pihak bank melakukan pelelangan terhadap barang jaminan berupa emas milik nasabah yang telah jatuh tempo dan disepakati oleh nasabah dengan memberikan hak substitusi kepada bank untuk melakukan lelang.
  - c. Menerapkan prinsip kehati-hatian yang sangat tinggi dalam setiap kegiatan gadai emas.
4. Penerapan manajemen risiko pada produk gadai emas dilihat dari identifikasi risiko seperti memfokuskan pada ke tiga aspek seperti keamanan, fluktuasi harga emas, dan keakuratan penaksiran, karena proses inilah yang paling penting dalam proses pembiayaan gadai emas. Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng terbukti sudah secara efektif menerapkan sistem manajemen risiko walaupun masih ada beberapa kekurangan di dalamnya. Dalam mengelola, penilaian dan monitoring terhadap risiko Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng juga sudah sesuai dengan SEBI No. 14/7/dpbs tahun 2012.

Untuk penilaian atau pengukuran risiko Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng juga tidak hanya melibatkan satu orang saja, akan tetapi Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng melibatkan beberapa orang *pawning officer*, atau dengan kata lain bank menggunakan sistem berlapis dalam proses manajemen risiko dalam produk gadai emas ini, namun kendala yang dihadapi Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng saat ini adalah kurangnya personil di gadai emas. dalam proses monitoring nasabah Bank Syariah Mandiri sudah memiliki sistem otomatis yang selalu terhubung dengan KC Banda Aceh. Hal ini pun sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah pada pasal 12 ayat 1.

## **5.2. Saran**

Bedasarkan penelitian dan kesimpulan tersebut, maka dalam rangka kemajuan produk gadai emas yang ada di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng, maka penulis memberikan beberapa saran yang mungkin berguna untuk pihak bank kedepannya, antara lain sebagai berikut:

1. Disarankan Bank syariah Mandiri KCP Ulee Kareng harus meningkatkan aspek kepatuhan syariahnya dan harus benar-benar diperhatikan, karena aspek kepatuhan syariah ini merupakan isu yang sangat sensitif terhadap masyarakat,

apabila didapati produk gadai emas ini tidak sesuai syariah maka kepercayaan nasabah terhadap gadai emas yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng akan hilang. Kemudian disarankan juga Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng harus melakukan sosialisasi atau memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa produk gadai emas mereka sudah sesuai dengan syariah atau dengan kata lain sudah memenuhi kriteria standar syariah yang berlaku.

2. Untuk pihak akademisi disarankan dalam mengkaji manajemen risiko pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri kedepannya untuk dapat menambahkan bentuk-bentuk lain dari mitigasi risiko yang ada dalam produk gadai emas ini.
3. Kemudian untuk masyarakat umum, kedepan untuk lebih mempelajari sedikit prosedur gadai emas baik itu dari segi akad maupun tatacara pelaksanaan sebelum mengajukan permohonan pembiayaan, sehingga tidak terjadi lagi *wan prestasi* pada saat sedang berjalannya akad yang ada di produk gadai emas ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Tajwid dan Terjemahan.
- Afandi, Muhammad Yazid. (2009). *Fiqh Muamalah: Dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Yogung Pustaka.
- Agustina. (2018). *Analisis Manajemen Resiko Operasional Gadai Syariah pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin*.
- Ahmad, Firdaus. (2009). *Akuntansi Biaya*, Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Al-Jazuli. (2000). *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ali, Zainuddi. (2008). *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- A. Mas'adi, Ghufron. (2002). *Fiqh Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Antonio, Muhammad Syafii. (2012). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arifin, Zainal. (2013). *Evaluasi Pembelajaran*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Asiyah Binti Nur. (2014). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Teras.
- Asy-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. (2001). *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*. Semarang: PT. Pustaka Riski Putra.
- At-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. (2009). *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, Terj. Miftahul Khairi. Yogyakarta: Muktabah al- Hanif.
- Az-Zuhaily, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet I. Jakarta: Gema Insani.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1983. *Hukum Islam tentang Riba, Piutang-piutang Dagang*. Bandung: Al-Maarif.

- BSM (2019 a). <https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/sejarah> di Akses 12 Desember 2019.
- BSM (2019 b). <https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/visi-misi> di Akses 12 Desember 2019.
- BSM (2019 c). <https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/budaya-perusahaan> di Akses 12 Desember 2019.
- Bugin, Burhan. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Chairuman, Pasaribu & Suhrawardi K Lubis. (1996). *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dimyauddi, Djuwaini. (2010). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Djohanputro, Bramantyo. (2006). *Prinsip-prinsip Ekonomi Makro. Cet. 1*. Jakarta: Penerbit PPM.
- Fatmasari, Dewi & Hasana. (2017). *Analisis Manajemen Resiko dalam Pembiayaan Gadai Emas di BJB Syariah KCP Kuningan*.
- Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000.
- Fuad, Anis & Kandung Sapto Nugroho, (2014). *Panduan Praktik Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ghozali, Imam. (2007). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hardanto, Suladsri. (2006). *Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*. Jakarta: Elex Media.
- Herdiansyah, Haris, (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Huda, Miftahul. (2011). *Cooperative Learning*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Ibnu Rusyd. (1990). *Bidayatul Mujtahid juz 11. Terjemahan Abdurrahman dan A Haris Abdullah*. Semarang: As-Syifa.
- Idroes, Ferry. (2008). *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Ikatan Bankir Indonesia. (2015). *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Izzah, Nidaul. (2016). *Analisis Prosedur Bank Syariah Mandiri Gadai Emas Perspektif se Bank Indonesia*.
- Karim, Adiwarmarman. (2013). *Bank Islam: Fiqh dan Keuangan*. Edisi 5. Cetakan ke 9. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2002). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Indonesia.
- Machmud, Amir & Rukmana. (2010). *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Muhammad. (2014). *Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Muttaqien, Dada. (2009). *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, cet. I. Yogyakarta: Safira Insani Press.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Nawawi, Fajar Ikhwan dkk. (2017). *Pelaksanaan Gadai Emas pada Perbankan Syariah di PT. BNI Syariah Kota Semarang*.
- Patrik, Purwahid & Khasadi, (2003). *Hukum Jaminan Edisi revisi dengan UUHT*. Semarang: Fakultas Hukum Undip.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/23/PBI/2011.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/Pojk.05/2015
- Rianto, Bambang. (2013). *Dasar-Dasar Pembelian Perusahaan*. Edisi Keempat. Yogyakarta: BPFE.
- Rivai, Veithzal & Rifki Ismail. (2013). *Islamic Risk Manjement For Islamic Bank*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rustam, Bambang Rianto. (2013). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiawan, Iwan. (2016). *Penerapan Gadai Emas pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*.
- Soewadji, Jusuf. (2012). *Pengantar Metologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Sudarsono, Heri. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Edisi Keempat. Yogyakarta: Ekonisia.
- Soewadji, Jusuf. (2012). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulhan & Siswanto Ely. (2008). *Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah*. UIN Malang-Press (Anggota IKAPI).
- Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbs tanggal 29 Februari 2012 perihal produk *Qard* Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Suyanto. (2005). *Konsep Dasar Anak Usia Dini*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Undang-undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Wibowo, Wahyu. (2001). *Manajemen Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.



## Lampiran 1

### TRANSKRIP WAWANCARA NARASUMBER 03

18 September 2019

Peneliti tiba di ruang narasumber 03 (Bapak Hafaz Furqani) dan kemudian mengetuk pintu sembari menunggu jawaban dari dalam ruang untuk dipersilahkan masuk. Kemudian peneliti dipersilahkan masuk ke dalam ruang narasumber 03 karena sebelumnya narasumber sedang menerima tamu.

Narasumber mempersilahkan peneliti untuk duduk dan menyuruh untuk menunggu sebentar “masuk boyhaki, duduk dulu sebentar ya bapak lagi ada sedikit keperluan”, kemudian narasumber berdiri sejenak menuju ke meja lain dan mengambil sebuah buku dari atas meja tersebut.

Selang beberapa menit kemudian narasumber kedatangan seorang tamu dari kalangan dosen, yang kemudian dipersilahkan untuk duduk di samping peneliti, dari tangan tamu tersebut narasumber mengambil sebuah almamater/jaket dan kemudian dicoba oleh narasumber sebelum akhirnya diletakkan di atas kursi.

Selanjutnya narasumber mulai mempersilahkan peneliti untuk memberitahukan maksud dan tujuan peneliti “ mau wawancara bapak ya? Iya pak saya boyhaki mahasiswa prodi perbankan syariah”. Kemudian narasumber bertanya “oiya jadi gimana, ini penelitian skripsi atau tesis, kalo penelitian skripsi kita

ngomongnya lebih santai saja, silahkan apa yang mau ditanyakan atau apa yang bisa bapak bantu jawab”.

Peneliti mulai memberitahukan maksud dan tujuan menemui narasumber “ jadi begini pak kan judul penelitian saya tentang manajemen risiko produk gadai emas BSM, jadi di produk gadai emas BSM ini terdapat beberapa jenis risiko, salah satu jenis risiko yang menurut saya agak lain yaitu risiko pasarnya pak. Di BSM sendiri untuk menghindari fluktuasi (selisih harga) antara harga harga pasar dengan HDE BSM, di sini pun terjadi selisih sebesar 4%, misalkan harga pasar pada hari ini sebesar Rp 630/gram, maka HDEnya yaitu sebesar Rp 605/gram, kemudian dari total taksiran harga emas tadi, BSM hanya mengeluarkan pinjaman sebesar 80%, sedangkan mereka menggunakan akad qardh dengan kata lain murni hutang piutang pak. Melihat fenomena ini bagaimana tanggapan bapak dilihat dari sudut akademisi.

Narasumber menjawab pertanyaan peneliti “ mereka kan hanya bisa memberikan sebesar 80% dari total taksiran harga emas nasabah tadi, artinya apabila total taksiran Rp 10 juta maka yang diberikan BSM hanya Rp 8 juta, ini tidak masalah artinya dalam syariat dibolehkan.

Peneliti menambahkan sedikit jawaban narasumber” berarti kalau begini memang sudah sesuai syariat ya pak”. Kemudian narasumber melanjutkan jawabannya” karena kan begini di samping pihak bank melihat dari segi kehati-hatian, karena kalau diberikan 10 juta harga emas terjadi fluktuasi juga kan, maka dari

itu dihargakan lebih rendah dari harga pasar, itulah yang menjadi pokok pinjaman *qardh* yang diberikan kepada nasabah, ini diperbolehkan. Yang tidak boleh pada saat pengembalian melebihi pokok pinjaman, itu sudah bukan *qardh* lagi”.

Selanjutnya peneliti menanyakan pertanyaan kedua “kemudian ini pak, pada saat nasabah mengalami gagal baya, BSM langsung mengeksekusi emas nasabah dengan langsung menjual, berarti sanksinya memang langsung dijual tidak ada sanksi lain pak”

Kemudian narasumber menjawab pertanyaan “syarat untuk menjual yang pertama harus di sepakati dulu dengan nasabah, karenakan itu harus melalui kesepakatan nasabah yang berhak menjual atau tidak itulah nasabah, karena bank hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan emas milik nasabah. Karena emas itu bukan milik bank, jadi harus disepakati dulu dengan nasabah baru boleh dijual”

Selanjutnya peneliti menanyakan pertanyaan terakhir “kemudian satu lagi pak, apa mungkin dari bapak ada saran atau kritikan untuk kemajuan produk gadai emas BSM ini kedepan, apa yang perlu ditambah atau apa yang perlu ditingkatkan”

Selang beberapa saat narasumber membuka botol minuman yang ada diatas meja dan kemudian melanjutkan wawancara “pertama harus ditingkatkan dari aspek kepatuhan syariahnya, ini harus benar-benar diperhatikan karena ini adalah isu yang sangat sensitif, karena apabila didapati tidak sesuai syariah maka kepercayaan nasabah akan hilang. Kemudian yang kedua BSM harus melakukan

sosialisasi kepada masyarakat bahwa produknya sudah sesuai syariat atau sudah memenuhi standar syariah, harus diberikan pemahaman kepada masyarakat.



## Lampiran 2

### PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber 01: *Staff Pawning* (01)

Tempat : PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng

Tanggal : 15 Juli 2019

1. Bagaimana tahapan dan konsep pelaksanaan gadai emas yang ada di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng?

Jawaban: “tahapan dan konsep gadai emas BSM KCP Ulee Kareng

- a. Nasabah wajib datang langsung ke kantor
- b. Kemudian nasabah membuka buku rekening
- c. Harus WNI dan cakap hukum
- d. Berumur di atas 17 tahun dengan menunjukkan KTP
- e. Kemudian emas yang dibawa harus ditaksir berdasarkan HDE (harga dasar emas) pada hari itu yang berlaku dari kantor pusat.

Kemudian gadai emas BSM Ulee Kareng menggunakan 3 jenis akad yaitu: *qardh* sebagai pengikat pinjaman, *rahn* sebagai pengikat barang gadai dan *ijarah* sebagai jasa titip barang. Biaya titipan diambil per 15 hari dari taksiran harga emas bukan dari pembiayaan. Kemudian estimasi biaya titip berkisar Rp 10.000 s/d Rp 15.000 per 15 hari”.

2. Bagaimana struktur organisasi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng?

Jawaban: “struktur organisanya bisa adek liat di kertas ini”

3. Apa saja faktor internal penyebab terjadinya risiko operasional pada produk gadai emas?

Jawaban: ”risiko yang muncul di sini seperti salah penaksiran, hal ini disebabkan pegawai kurang memahami ilmu menaksir emas atau terjadi kelalaian, kemudian risiko kualitas uji emas yang tidak baik sehingga membuat salah penaksiran, jadi cara penanganannya dengan menggantii air uji selama 3 minggu sekali.”

4. Bagaimana proses penanganan terhadap nasabah yang gagal menyelesaikan prestasinya/ gagal bayar?

Jawaban: “pihak BSM menunggu dan menghubungi pihak terkait sampai tanggal 31 karena dasarnya batas akhir pelunasan itu sampai tanggal 25, kalau memang yang terkait belum juga melunasi pihak BSM akan mengkonfirmasi dulu dengan nasabah dan kemudian langsung dieksekusi (dijual). Ada 2 cara yang dilakukan: pertama langsung dijual, dan opsi kedua kalau memang pada saat jatuh tempo itu harga emas naik, maka pihak BSM akan menawari opsi kedua yaitu naik pokok dengan melalui akad baru dengan syarat nasabah harus datang langsung ke kantor”.

5. Apa saja faktor eksternal terjadinya risiko gadai emas?

Jawaban: “risiko ini berasal dari nasabah yang gagal bayar, kemudian masih adanya nasabah yang melakukan *one prestasi* dan adanya sindikat jaringan pemalsu emas”.



### Lampiran 3

#### PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber : *Pawning Officer* (02)

Tempat : PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng

Tanggal : 17 Juli 2019

1. Apa saja risiko yang berpengaruh terhadap produk gadai emas di BSM dan cara penanganannya?

Jawaban: “ada 5 jenis risiko yang berpengaruh terhadap produk gadai emas diantaranya:

- a. Risiko pasar, risiko ini muncul akibat adanya fluktuasi harga, cara penanganan yang kami lakukan yaitu dengan memberikan hanya 80% pembiayaan dari total taksiran harga emas, kemudian dengan melakukan asuransi terhadap barang jaminan.
- b. Risiko likuiditas, risiko ini muncul karena salah satu sumber dana yaitu dana dari pihak ketiga mengalami kemacetan. Cara penanganannya yaitu dengan menjual barang agunan atau emas milik nasabah.
- c. Risiko operasional, risiko ini muncul akibat kelalaian petugas gadai seperti salah penaksiran atau salah memeriksa keaslian emas. cara mitigasi risikonya yaitu dengan cara rutin memberikan pelatihan terhadap petugas gadai dan memberikan ilmu menaksir emas yang baik.

- d. Risiko kredit, risiko ini muncul akibat kegagalan nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya. Cara BSM memitigasi risiko ini yaitu dengan melakukan pelelangan (jual) emas milik nasabah.
- e. Risiko reputasi, risiko ini muncul akibat pandangan buruk nasabah terhadap pelayanan bank atau lamanya waktu pelayanan, khususnya dalam produk gadai emas ini BSM KCP Ulee Kareng menerapkan SLA (standar layanan akurasi) yang artinya setiap nasabah yang datang mengajukan pembiayaan akan dilayani minimal 15 menit. Cara BSM memitigasi risiko ini yaitu dengan melakukan pendekatan atau membangun komunikasi yang baik dengan nasabah.
2. Bagaimana cara BSM Ulee Kareng dalam mengidentifikasi risiko produk gadai emas?

Jawaban: “harus teliti dalam melakukan taksiran hal ini untuk menghindari terjadinya risiko salah taksiran, dalam hal ini kami menetapkan 2 orang karyawan. Satu orang sebagai *staff pawning* yang tugasnya mengukur keaslian emas atau menaksir karatase emas. kemudian yang kedua yaitu *pawning officer* yang tugasnya mengontrol berjalannya proses tersebut, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesilapan dari pihak internal. Kemudian untuk keakuratan penaksiran BSM Ulee Kareng melakukan uji fisik terhadap emas yaitu dengan cara digosokkan di atas

batu uji dan menggunakan cairan kimia seperti HCL dan HRO3”.

3. Bagaimana cara yang dilakukan BSM KCP Ulee Kareng dalam memonitoring risiko produk gadai emas?

Jawaban: “cara kami memonitoring risiko gadai emas ini tergolong sederhana, yaitu setiap ada nasabah yang jatuh tempo kantor pusat langsung yang menghubungi *pawning officer* yang ada di KCP dengan menerapkan sistem terpadu artinya antara KC dan KCP selalu terhubung”.

4. Bagaimana proses pelelangan/ penjualan barang agunan (emas) milik nasabah apabila terjadi kredit macet?

Jawaban: “ proses pertama yaitu dengan menghubungi nasabah dengan cara di telpon dan dengan cara mengirim surat pemberitahuan ke alamat nasabah tersebut, kemudian apabila nasabah tersebut masih belum merespon maka BSM langsung mengeksekusi emas tersebut dengan catatan mencari harga terbaik di beberapa toko emas. Setelah emas tersebut terjual BSM akan memotong pokok pinjaman dan biaya angsuran, dan apabila terdapat sisa dari hasil penjualan maka sisa tersebut akan langsung disetor ke rekening milik nasabah yang bersangkutan”.

5. Apa saja kendala yang yang dihadapi BSM Ulee Kareng dalam proses manajemen risiko produk gadai emas dan cara mengatasinya?

Jawaban: “sejauh ini belum ada kendala yang signifikan, namun kendala yang paling berpengaruh yaitu fluktuasi

harga emas dan salah penaksiran, kemudian kendala lain apabila terjadi sindikat pemalsuan emas namun ini sangat jarang terjadi di Aceh. Untuk mengantisipasi terjadinya risiko-risiko yang mungkin terjadi BSM mewajibkan nasabah membuka rekening gadai emas, kemudian BSM juga membekali petugas dengan ilmu taksir emas sehingga tidak terjadi penipuan, karena emas dari nasabah sangat bervariasi”.



## Lampiran 4

### PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber : Akademisi (03)


Tempat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Tanggal : 18 September 2019


1. Untuk menghindari risiko pasar akibat fluktuasi harga emas, BSM Ulee Kareng hanya mengeluarkan/mencairkan 80% dana dari total taksiran emas nasabah sedangkan disini mereka menggunakan akad *qardh* atau hutang piutang. Kemudian terjadi selisih harga antara harga pasar dengan harga dasar emas BSM (HDE) sebesar 4%. Bagaimana tanggapan bapak dilihat dari sudut pandang akademisi?

Jawaban: “ disini mereka bisa memberikan pinjaman sebesar 80% setelah ditaksirkan, artinya kalau harga emas ditaksir Rp 10.000.000 maka maksimum pinjaman yang akan diberikan adalah sebesar Rp 8.000.000, ini tidak masalah karena memang dibolehkan dalam syariah. Karena bank di samping kehati-hatian, karena jika diberikan sebesar 100% di takutkan terjadi fluktuasi harga emas makanya dihargakan lebih rendah dari harga pasar, itulah yang menjadi pokok pinjaman *qardh* yang diberikan kepada nasabah. Yang tidak boleh ketika pengembaliannya melebihi pokok pinjaman, ini bukan lagi termasuk akad *qardh*”.

2. Kemudian pada saat nasabah tidak sanggup lagi menebus atau nasabah gagal menyelesaikan prestasinya, BSM akan menjual emas milik nasabah yang dijadikan barang agunan tadi, kemudian mengambil pokok pinjaman dan biaya titipan, dilihat dari sudut pandang akademisi apakah yang dilakukan BSM sudah sesuai dengan teori manajemen risiko?  
Jawaban: “hal yang pertama pihak bank harus melakukan persetujuan dari pemilik barang, apabila nasabah sudah menyetujui untuk dijual maka barangnya baru boleh dijual oleh pihak bank, yang dilakukan oleh BSM ini sudah sesuai dengan teori manajemen risiko syariah, karena pada dasarnya emas itu milik nasabah dan bank hanya sebagai tempat penitipan emas tersebut”.



## Lampiran 5



## Lampiran 6



**Lampiran 7**

**STRUKTUR ORGANISASI PT. BANK MANDIRI SYARIAH KCP ULEE KARENG**

